



KABUPATEN BELU

LKPj


LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH
KABUPATEN BELU

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BELU

ATAMBUA

2024



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dapat selesai tepat waktu.

Landasan Penyusunan Laporan ini merupakan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyajian laporan ini secara sistematis terdiri atas 5 BAB antara lain : BAB I Pendahuluan yang memuat tentang dasar hukum, visi dan misi Kepala Daerah, data umum daerah tentang profil daerah secara umum yakni data geografis daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah Pegawai Negeri Sipil, dan realisasi pendapatan, belanja serta realisasi pembiayaan daerah, BAB II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 yang memuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang memuat tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022, BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan Tahun 2023, serta BAB V Penutup.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kiranya Pemerintah Daerah mendapat masukan dan kritikan yang membangun melalui catatan strategis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sebagai mitra dan perwakilan masyarakat Kabupaten Belu sehingga menjadi bahan evaluasi untuk menata dan memperbaiki Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya menuju Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif.

Atambua, 20 Maret 2024



dr. Taolin Agustinus, Sp PD-KGEH, FINASIM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	1
1.3. Data Umum Daerah	5
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	26
2.1. Pendapatan Daerah	28
2.2. Belanja Daerah	31
2.3. Pembiayaan Daerah	37
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.....	39
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	39
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	226
3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	236
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	246
4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan	247
4.2 Hambatan/ Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian	248
Bab V Penutup	249

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan Daerah Kabupaten Belu

Adapun Landasan hukum terkait pembentukan daerah Kabupaten Belu adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) yang didalamnya terdapat 26 Pemerintah Daerah Tingkat II yang terdiri atas 8 Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Bali yakni Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Bangli serta Daerah Tingkat II Karang Asem, dan 6 Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yakni Daerah Tingkat II Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu dan Daerah tingkat II Sumbawa, serta 12 Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yakni Daerah Tingkat II Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Sikka, Ngada, Ende, Flores Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Daerah Tingkat II Alor. Kabupaten Belu pada awalnya merupakan Wilayah Daerah Swapraja Belu yang meliputi wilayah-wilayah administratif kesatuan adat Malaka, Belu Tasi Feto dan Lamaknen. Ibukota Daerah Tingkat II Belu pada awal terbentuknya sampai dengan sekarang adalah di Atambua. Pada awal pemerintahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Belu terdiri dari 15 orang. Dan pada bulan Agustus tahun 2013 Kabupaten Belu mengalami pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396).

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Belu merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai wilayah yang berbatasan darat dengan Negara Republic Democratic Timor Leste berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi

pembangunan Kabupaten Belu tahun 2021-2026 yaitu: “ **MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF** ”.

Visi ini dibangun sebagai perwujudan dari pemahaman bahwa seyogianya proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Adapun gambaran impian kondisi ideal yang ingin diwujudkan mencakup :

a) ***Masyarakat Belu yang Sehat.***

Masyarakat Belu yang sehat fisik dan mental, yang terbebas dari sakit/penyakit, yang mampu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan dimana ia berada, memiliki pikiran yang baik dan normal, serta dapat dipercaya dalam mengelola hidup dan penghidupannya. Menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal sangat penting saat ini dan ke depan, yang mana bukan saja demi kesehatan tapi juga kelangsungan hidup secara keseluruhan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Bahwa sehat menurut World Health Organization (WHO) mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal, baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal.

b) ***Masyarakat Belu yang berkarakter.***

Masyarakat Belu yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, tabiat dan watak yang baik, yang mampu diimplementasikan dalam tindakan atau perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan di mana ia hidup. Dalam menghadapi persaingan kehidupan yang kian berat dan ketat, dibutuhkan masyarakat Belu yang percaya diri, berpikiran positif, kreatif, inovatif dan berdedikasi tinggi. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku). Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (Pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia,

bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, tabah, terbuka, tertib. Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya ialah mendorong lahirnya generasi penerus Belu yang bertumbuh dan berkembang dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.

c) ***Masyarakat Belu yang Kompetitif.***

Masyarakat Belu yang mampu bersaing atau berkompetisi secara sehat dan adil dalam membangun hidup dan penghidupannya, sehingga mampu bertahan atau bahkan dapat keluar sebagai pemenang terhadap tantangan kehidupan yang ada. Kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat untuk merumuskan strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan menggunakan kemampuan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Belu merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama pembangunan yang menjadi penentu untuk mencapai keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Oleh karena itu ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja dan agenda pembangunan yaitu :

a. Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan;

untuk mencapai pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kualitas pendidikan masyarakat seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya akses pendidikan, tenaga pendidik saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan

produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta.

b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Misi ini dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep fondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kabupaten Belu. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB per kapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata serta Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUDES), Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu sebagai wilayah dan kawasan perbatasan dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah serta pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan, dan meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan

untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : optimalnya layanan air bersih, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi.

d. Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Teknologi Informasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada organisasi-organisasi perangkat daerah.

e. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berlandaskan nilai budaya/kearifan lokal. Pemerintah adalah alat negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pimpinan Daerah merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, namun peran serta masyarakat juga merupakan faktor kunci yang menentukan kemajuan daerah yang diimpikan. Tanpa dukungan masyarakat bagi pemerintah, maka semua tujuan dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Untuk itu kepemimpinan dan juga peran serta masyarakat harus seiring dan sejalan agar terciptanya suasana yang kondusif dan harmoni, sehingga tujuan dan cita-cita untuk mewujudkan perubahan di daerah bisa terwujud.

1.3 Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah


a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu adalah 1.284,94 km² dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS atau 112,514 Ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- Sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republic Demoktratic Timor Leste (RDTL)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

G
ambar

1.1. Peta Wilayah Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 terjadi penambahan 18 Desa persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembentukan desa Persiapan di Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupate Belu Tahun 2022 Nomor 42). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 km² atau 19,90 % dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Desa Persiapan /Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129.924	11.55
2	Tasifeto Barat	15	223.914	19.50
3	Kakuluk Mesak	8	129.320	11.49
4	Nanaet Duabesi	4	67.818	6.03
5	Kota Atambua	4	16.301	1.45

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Desa Persiapan /Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
6	Atambua Barat	4	10.994	0.98
7	Atambua Selatan	4	11.198	1.00
8	Tasifeto Timur	15	209.477	18.62
9	Raihat	8	75.528	6.71
10	Lasiolat	7	61.492	5.47
11	Lamaknen	12	92.500	8.22
12	Lamaknen Selatan	9	96.674	8.59
Total		99	1.125.14	100.00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

b. Letak dan kondisi geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu dalam daratan Timor Provinsi NTT adalah di bagian paling Timur dan berbatasan darat langsung sepanjang 149,1 Km dan berada di jalur perlintasan internasional dengan Negara RDTL. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberai, dan Debululik	6

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu

c. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Belu bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ± 1500 m.dpal (meter di atas permukaan air laut). Variasi ketinggian rendah (0-150 m.dpal) mendominasi wilayah bagian selatan dan sebagian kecil di bagian utara. Sementara pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpal). Dataran tinggi di Kabupaten Belu ini hanya menempati kawasan pada bagian timur yang berbatasan

langsung dengan Republic Democratic Timor Leste. Zone-zone dataran rendah di bagian selatan ini sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian dan kawasan cagar alam hutan mangrove. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungai - sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir dari bagian selatan dan bermuara di Selat Ombai dan Laut Timor

Pada umumnya kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu didominasi kemiringannya antara 0 – 15 %. Kemiringan lahan < 45 % yang termasuk kategori terjal sekitar 2.84 % dari luas Kabupaten Belu berada pada Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur dan sedikit di bagian Kecamatan Kakuluk Mesak. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu akan dikelompokkan menjadi 5 kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

1. Kemiringan lereng 0-8 %, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai Utara dan sekitar Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat.
2. Kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang meliputi sebagian Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdapat di Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Raimanuk dan bagian timur Kecamatan Tasifeto Barat.
4. Kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat di bagian utara Kabupaten Belu terutama di Kecamatan Tasifeto Timur, Nanaet Duabesi, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat kemudian di bagian tengah kabupaten terdapat di Kecamatan Raimanuk.
5. Kemiringan lereng di atas 40%, terdapat di sebagian Kecamatan Nanaet Duabesi, Lasiolat dan sebagian besar di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan.

d. Geologi

Adapun jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Lamaknen.

2. Kompleks Maubesi
Banyak dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Formasi Bisene
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Lamaknen.
4. Formasi Aitutu
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur. Bagian bawah terdiri dari selang-seling batu dengan Nepal dan batu gamping. Bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir.
5. Kompleks Bobonaro
Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejaaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro banyak dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat.
6. Formasi Manamas
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat. Formasi ini mempunyai struktur geser dan patahan naik.
7. Formasi Viqueque
Formasi ini jumpai di Kecamatan Tasifeto Barat, Lamaknen, Raihat, dan Tasifeto Timur.
8. Formasi Noele
Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen.
9. Formasi Batu Gamping Coral
Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorala. Berumur quarter.
10. Formasi Raised Coral Reef
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur. Hasil pelapukan formasi ini membentuk tanah jenis rendzina yang dihuni oleh tumbuhan semak terpencah, maka formasi ini termasuk dalam kategori erosi sedang dan kemungkinan besar dijumpai sungai-sungai bawah tanah hasil pelarutan dari air dengan karbontan tersebut.

11. Endapan Alluvial

Endapan Alluvial dijumpai di sepanjang sungai Kabupaten Belu berupa gosong-gosong pasir. Endapan Alluvial pantai dijumpai sepanjang pantai selatan dan pantai utara berupa pasir pantai, sedangkan endapan teras-teras tua merupakan endapan purba dari sungai-sungai purba. Terdiri dari pasir, kerikil, kerakal. Berumur quartal.

12. Satuan Morfologi datar-agak datar

Satuan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Belu memanjang sampai tenggara pada pesisir laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2%. Di beberapa tempat dijumpai danau-danau air asin. Aktifitas erosi dapat dikatakan tidak ada, kecuali hasil gelombang dari laut Timor. Air tanah belum dipengaruhi intrusi air asin karena pemanfaatannya tidak berlebihan.

13. Satuan Morfologi datar berombak-ombak

Satuan ini terletak di bagian tengah memanjang ke utara dengan kemiringan 3-6%. Aktifitas gelombang pantai telah berkurang dan faktor erosi sudah mulai kelihatan. Satuan ini menyebar di Kota Atambua, Tasifeto Timur, dataran Maubusa dan Lamaknen.

14. Satuan Morfologi bergelombang

Terletak di bagian utara dan sebagian kecil di tengah, kemiringan 27-50%. Faktor erosi berperan aktif baik di permukaan tanah maupun oleh pengerjaan sungai. Tanah akan aktif jika curah hujan tinggi, tapi wilayah ini curah hujannya rendah maka gerakan tanah akan aktif jika musim hujan. Wilayah satuan ini meliputi Tasifeto Barat dan Tasifeto Timur.

15. Satuan Morfologi berbukit-bergunung

Berkisar 1300-3000mm. Karena sifat fisik dan morfologinya maka formasi ini mempunyai tingkat erosi yang tinggi dan cukup baik sebagai penyimpan air tanah.

Jenis tanah di Kabupaten Belu cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Belu. Dari jenis tanah inipun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan data yang didapat, jenis tanah di Kabupaten Belu didominasi oleh jenis tanah Latosol dengan penyebaran di seluruh kecamatan. Disusul kemudian jenis tanah Aluvial dengan penyebaran di Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Nanaet Dubesi, Raimanuk, Lasiolat, Lamaknen Selatan dan Kakuluk Mesak. Jenis tanah grumosol dengan penyebaran hanya di Kecamatan Raimanuk. Jenis tanah

Mediteran dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Atambua Selatan, Tasifeto Barat, dan Tasifeto Timur. Untuk jenis tanah Renzina dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Jenis tanah di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	2	3
1	Raimanuk	Latosol, Aluvial, Grumosol
2	Tasifeto Barat	Latosol, Aluvial, Mediteran
3	Kakuluk Mesak	Latosol, Aluvial, Mediteran
4	Nanaet Duabesi	Latosol, Aluvial
5	Kota Atambua	Latosol, Aluvial
6	Atambua Barat	Latosol
7	Atambua Selatan	Latosol, Aluvial, Mediteran
8	Tasifeto Timur	Latosol, Aluvial, Mediteran
9	Raihat	Latosol, Renzina
10	Lasiolat	Latosol, Aluvial, Renzina
11	Lamaknen	Latosol, Renzina
12	Lamaknen Selatan	Latosol, Aluvial, Renzina

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

e. Hidrologi

Hidrologi terdiri atas ketersediaan air hujan, ketersediaan air sungai, ketersediaan mata air, ketersediaan tampungan air.

- Ketersediaan Air Hujan

Air hujan juga biasa digunakan masyarakat Belu apabila kekurangan air, tetapi penggunaan air hujan sekarang sudah jarang digunakan apalagi frekuensi hujan yang turun juga sangat jarang sehingga penggunaan air hujan hanya digunakan untuk menyiram tanaman dan lain-lain.

- Ketersediaan Air Sungai

Terdapat 8 sungai yang berada di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 1.4
Nama dan Panjang Sungai
di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Tasifeto Barat	Motabuik	40
		Luradik	10
2	Tasifeto Timur	Baukama	45
		Baukoek	10
		Motamuru	15
3	Lamaknen	Welulik	18
		Malibaka	50
4	Kota Atambua	Talau	5

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

f. Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6° C dengan interval suhu 21,5°– 33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42mm/bln di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk, rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bln di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur.

g. Hidro-oceanografi

a) Gelombang : Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76 %) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1 - 0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30 m – 0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b) Pasang Surut : Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode Least Square diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi + 3,95 m *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m ; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL)= + 1,89 m.

c) Arus Laut : Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir digitasi peta lingkungan laut NTT,2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada

saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batukarang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = - 0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat.

h. Penggunaan Lahan

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan Budidaya di Kabupaten Belu terdiri atas :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terdiri atas: Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap.

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Tasifeto Barat.

Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 962 (sembilan ratus enam puluh dua) hektar terdiri atas:

- a. Hutan produksi tetap Halilulik dengan luasan kurang lebih 604 (enam ratus empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat;
- b. Hutan produksi tetap Wemata dengan luasan kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; dan
- c. Hutan produksi tetap Udukama dengan luasan kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan.

Total luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Belu kurang lebih 1.943,634 ha terdiri (kurang lebih 1,435 % dari luas wilayah Kabupaten Belu),

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan kawasan budidaya pertanian terdiri atas :

a. Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan

Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 hektar (kurang lebih 6,71 % dari luas wilayah Kabupaten Belu) dan ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Hortikultura

Kawasan hortikultura meliputi komoditas alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung, dan lain-lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luasan kurang lebih 58.198 hektar (kurang lebih 51,73 % dari luas wilayah Kabupaten Belu).

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan meliputi komoditas kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memenuhi kaidah teknis lahan perkebunan dengan luasan kurang lebih 2.892 hektar (kurang lebih 2,57 % dari luas wilayah Kabupaten Belu).

d. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan terdiri atas:

- ❖ kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi: Desa Teun dan Tasain;
- ❖ kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Duakoran dan Desa Faturika; Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi: Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe; Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Lawalutulus;
- ❖ kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Derokfaturene dan Desa Naekasa.
- ❖ kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Sarabau, Bauho, Umaklaran dan Desa Manleten;
- ❖ kawasan usaha peternakan Makun terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus;
- ❖ kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Lo'onuna, Lutharato, Henes dan Desa Debululik.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas:

- ❖ kawasan perikanan tangkap; terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan pada wilayah perairan laut di kawasan pesisir pantai utara meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur, kawasan perikanan budidaya perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakulik Mesak seluas kurang lebih 218 hektar, dan kawasan perikanan budidaya air tawar berupa ikan lele, karpel dan nila diarahkan di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat seluas kurang lebih 1.624 hektar.
- ❖ kawasan perikanan budidaya; terdiri atas kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng, diarahkan di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 111 hektar, dan kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di kawasan pesisir pantai utara yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
- ❖ sarana penunjang perikanan terdiri atas terminal khusus (pelabuhan) perikanan yaitu pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak serta Rencana pengembangan kawasan perikanan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:

- ❖ kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas : potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat; dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.
- ❖ kawasan pertambangan mineral bukan logam yaitu potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat.

- ❖ kawasan pertambangan batuan terdiri atas: potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak; potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat; potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk; potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.

g. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas :

- ❖ Rencana kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.

- ❖ Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas: sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di kecamatan Kecamatan Kakuluk Mesak; sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional.

h. Kawasan Peruntukan Pariwisata

- ❖ Kawasan pariwisata alam terdiri atas: panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk; panorama gunung Lakaan (Fulanfehan) dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen; sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Toheleten di Kecamatan Raihat; pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih dan Kolam Susuk di

Kecamatan Kakuluk Mesak; pantai Motaain (perbatasan Indonesia Republica Democratic Timor Leste) di Kecamatan Tasifeto Timur; gua peninggalan Raja Duabesi Nanaet dan Kolam We Babotok/ Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat; dan air terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat.

- ❖ Kawasan pariwisata budaya terdiri atas: rumah adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat; rumah adat Fatuketi di Kecamatan Kakuluk Mesak; rumah adat Loe Gatal dan Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen; rumah adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan ksadan takirin di Kecamatan Tasifeto Timur.
- ❖ Kawasan pariwisata buatan terdiri atas: embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur; bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak; gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak; patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak; kolam Renang Tirta di Kecamatan Atambua Selatan.
- i. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 hektar dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 hektar.
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua; Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur; markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia– Republica Democratica De Timor Leste yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat; Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat; Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat; dan Pos–pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan Republik Indonesia–Republica Democratica De Timor Leste; serta pos angkatan laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.
- k. Kawasan Transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar.
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan lindung terdiri atas :

- ❖ kawasan Hutan Lindung dengan Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Belu 35.373 hektar terdiri atas : Tukubesi seluas kurang lebih 272 hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kakuluk Mesak; Bifemnasi-Sonmahole seluas kurang lebih 8.536 hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; Lakaan Mandeu seluas kurang lebih 21.712 hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan; dan Fatukaduak seluas kurang lebih 1.700 hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur serta Fatusakar seluas kurang lebih 9 hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
- ❖ Kawasan Resapan Air terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 35.373 hektar dan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 962 hektar.
- ❖ Kawasan sempadan pantai terdapat di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 197 hektar.
- ❖ Kawasan sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau seluas kurang lebih 2.255 hektar.
- ❖ Kawasan sekitar waduk. diarahkan ke sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 80 hektar.
- ❖ Ruang terbuka hijau perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan
- ❖ Kawasan Rawan Lindung Geologi yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan sempadan mata air yang terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Atambua Barat, Atambua Selatan, Nanaet Dubesi, Raihat, Lasiolat, Raimanuk, Lamaknen Selatan dan Lamaknen. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, ditetapkan garis sempadan sekurang-kurangnya pada radius 200

(dua ratus) meter.

- ❖ Kawasan Rawan Bencana Alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Lamaknen seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar.
- ❖ Kawasan Cagar Budaya terdiri atas: Rumah-rumah adat yang tersebar di Kabupaten Belu, Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur, Ksadan Fatubesi di Kecamatan Lasiolat, Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen, Perkampungan Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan, Gereja Tua Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Perkampungan Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat.
- ❖ Kawasan ekosistem mangrove yaitu hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 69 desa dan 18 Desa Persiapan serta 12 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 230.364 jiwa yang terdiri atas 114.909 jiwa laki-laki dan 115.455 jiwa perempuan. Uraian jumlah penduduk secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk dan Keluarga Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L+P)	Jumlah KK
1	Lamaknen	6.575	6.751	13.326	3.684
2	Tasifeto Timur	13.797	13.778	27.575	7.639
3	Raihat	7.884	7.841	15.725	4.193
4	Tasifeto Barat	13.660	13.817	27.477	7.223
5	Kakuluk Mesak	11.456	11.498	22.954	6.544
6	Kota Atambua	15.718	16.020	31.738	8.453
7	Raimanuk	9.487	9.590	19.077	5.008
8	Lasiolat	3.920	3.829	7.749	2.037
9	Lamaknen Selatan	4.756	4.780	9.536	2.433
10	Atambua Barat	11.773	11.777	23.550	6.454
11	Atambua Selatan	13.279	13.005	26.284	6.853
12	Nanaet Duabesi	2.604	2.769	5.373	1.436
Jumlah Total		114.909	115.455	230.364	61.957

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (keadaan Tahun 2023)

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk secara alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah penduduk Tahun 2022	Jumlah penduduk Tahun 2023	Angka laju pertumbuhan penduduk
1	Lamaknen	13.147	13.326	1,34%
2	Tasifeto Timur	27.142	27.575	1,57%
3	Raihat	15.578	15.725	0,94%
4	Tasifeto Barat	27.002	27.477	1,73%
5	Kakuluk Mesak	22.708	22.954	1,07%
6	Kota Atambua	31.331	31.738	1,28%
7	Raimanuk	18.903	19.077	0,91%
8	Lasiolat	7.675	7.749	0,95%
9	Lamaknen Selatan	9.439	9.536	1,02%
10	Atambua Barat	23.491	23.550	0,25%
11	Atambua Selatan	26.209	26.284	0,29%
12	Nanaet Duabesi	5.398	5.373	-0,47%
Jumlah Total		228.023	230.364	1,02%

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (keadaan Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2023 adalah sebesar 1,02%, dengan laju pertumbuhan tertinggi ada di Kecamatan Tasifeto Barat yakni sebesar 1,73% sedangkan laju pertumbuhan terendah dan bernilai negatif ada di Kecamatan Nanaet Duabesi yang artinya terjadi pengurangan penduduk pada Kecamatan tersebut.

4. Jumlah ASN

Aparatur Sipil Negara merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Belu secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Belu tahun 2023 adalah sebanyak 4.486

orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3.534 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 954 orang. Berikut ini adalah rincian jumlah ASN Kabupaten Belu menurut pangkat dan golongan tahun 2023 yang terdiri dari PNS dan PPPK dapat dilihat pada tabel 1.7 dan 1.8.:

Tabel 1.7
PNS Kabupaten Belu Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Gol	Teknis			Guru			Laki-laki (2+5)	Perempuan (3+6)	Jumlah (8+9)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I a	1	-	1	-	-	-	1	-	1
I b	6	-	6	-	-	-	6	-	6
I c	29	1	30	-	-	-	29	1	30
I d	16	-	16	-	1	1	16	1	17
II a	27	2	29	4	9	13	31	11	42
II b	56	24	80	10	10	20	66	34	100
II c	92	110	202	4	27	31	96	137	233
II d	73	131	204	7	5	12	80	136	216
III a	103	196	299	64	107	171	167	303	470
III b	192	208	400	115	240	355	307	448	755
III c	121	134	255	46	70	116	167	204	371
III d	207	253	460	72	111	183	279	364	643
IV a	70	54	124	144	122	266	214	176	390
IV b	44	19	63	45	130	175	89	149	238
IV c	14	8	22	-	-	-	14	8	22
IV d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah	1.051	1.140	2.191	511	832	1.343	1.562	1.972	3.534

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2023

Tabel 1.8
PPPK Kabupaten Belu berdasarkan golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
V	16	8	24
VII	21	63	84
IX	223	603	826
X	4	14	18
Jumlah	264	688	952

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2023

Berdasarkan latar belakang pendidikan ASN Kabupaten Belu yang paling banyak berada pada jenjang pendidikan D4/S1 yakni sebanyak 2.590 orang dan yang paling sedikit berada pada jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, dan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.9 yang terdiri atas PNS dengan rincian pada tabel 1.10 dan PPPK pada tabel 1.11.

Tabel 1.9
ASN Kabupaten Belu berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	48	1	49
SLTP	24	2	26

SLTA	567	383	950
D1	5	40	45
D2	30	38	68
D3	167	535	702
D4/S1	960	1.630	2.590
S2	24	30	54
S3	1	-	1
Jumlah	1.826	2.659	4.486

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2023

Adapun PNS kabupaten Belu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.10
PNS Kabupaten Belu berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Teknis			Guru			Laki-laki (2+5)	Perempuan (3+6)	Jumlah (8+9)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SD	48	-	48	-	1	1	48	1	49
SLTP	24	-	24	-	2	2	24	2	26
SLTA	395	200	595	156	175	331	551	375	926
D1	4	40	44	1	-	1	5	40	45
D2	6	2	8	24	36	60	30	38	68
D3	137	458	595	9	14	23	146	472	618
D4/S1	414	411	825	319	603	922	733	1.014	1.747
S2	22	29	51	2	1	3	24	30	54
S3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.051	1.140	2.191	511	832	1.343	1.562	1.972	3.534

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2023

Adapun PPPK kabupaten Belu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.11
PPPK Kabupaten Belu berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	16	8	24
D3	21	63	84
D4/S1	227	616	843
S2	-	1	1
Jumlah	264	588	952

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2023

Berdasarkan jenis jabatan ASN Kabupaten Belu paling banyak adalah guru dengan jumlah 2.014 orang dan yang paling sedikit adalah Eselon II/A dengan jumlah 1 orang.

Tabel 1.12
ASN Kabupaten Belu berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Struktural/ eselon	Jumlah
1	II A	1
2	II B	27
3	III A	49
4	III B	114
5	IV A	140
6	IV B	52
7	Fungsional Umum	937
8	Guru	2.014
9	Dokter	38
10	Tenaga Medis	712
11	Pengawas Sekolah	5
12	Penyuluh Pertanian	63
13	Auditor	22
14	JFT Lain	312
15	Struktural Lain	383
Jumlah total		4.486

Sumber : BKPSDMD Keadaan 31 Des 2023

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Belu pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.983.752.029.907,00 dan realisasinya sebesar Rp.962.909.924.642,57 dan secara lebih rinci realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
4	Pendapatan Daerah	983.752.029.907,00	962.909.924.642,57	(20.842.105.264,43)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	115.655.472.639,00	113.289.233.583,26	(2.366.239.055,74)
4.1.01	Pajak Daerah	30.052.568.865,00	20.530.764.015,00	(9.521.804.850,00)
1.1.02	Retribusi Daerah	10.688.762.000,00	5.112.694.483,00	(5.576.067.517,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.529.604.943,00	6.529.604.943,00	(0,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	68.384.536.831,00	81.116.170.142,26	12.731.633.311,26
4.2	Pendapatan Transfer	852.855.780.853,00	835.457.591.512,31	(17.398.189.340,69)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	811.379.942.548,00	803.975.979.836,31	(7.403.962.711,69)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.475.838.305,00	31.481.611.676,00	(9.994.226.629,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.240.776.415,00	14.163.099.547,00	(1.077.676.868,00)
4.3.01.	Pendapatan Hibah	4.177.700.415,00	2.977.700.415,00	(1.200.000.000,00)

4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	11.063.076.000,00	11.185.399.132,00	(122.323.132,00)
--------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 (*unaudited*)

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Belu pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.024.210.789.180,00 dan realisasinya sebesar Rp.928.157.650.431,91 dan secara lebih rinci realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Belu Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
5	Belanja Daerah	1.024.210.789.180,00	928.157.650.431,91	(96.053.138.748,09)
5.1	Belanja Operasi	732.345.394.643,00	648.780.235.375,59	(83.565.159.267,41)
5.1.01	Belanja Pegawai	403.734.891.579,00	347.841.205.142,00	(55.893.686.437,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.929.086.896,00	281.186.397.065,59	(16.742.689.830,41)
5.1.05	Belanja Hibah	30.431.416.168,00	19.516.633.168,00	(10.914.783.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	236.000.000,00	(14.000.000,00)
5.2	Belanja Modal	168.818.595.274,00	160.068.785.414,32	(8.749.809.859,68)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	425.000.000,00	393.232.906,00	(31.767.094,00)
5.2.02	Belanja Modal peralatan dan mesin	35.863.321.759,00	32.163.997.252,55	(3.699.324.506,45)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.821.024.865,00	40.690.822.560,19	(2.130.202.304,81)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	87.924.227.618,00	85.083.708.055,58	(2.840.519.562,42)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.785.021.032,00	1.737.024.640,00	(47.996.392,00)
5.3	Belanja Tak Terduga	6.304.984.738,00	2.566.815.117,00	(3.738.169.621,00)
5.3.1	Belanja tak terduga	6.304.984.738,00	2.566.815.117,00	(3.738.169.621,00)
5.4	Belanja Transfer	116.741.814.525,00	116.741.814.525,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.667.025,00	2.696.667.025,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.045.147.500,00	114.045.147.500,00	0,00
	Surplus/(defisit)	(40.458.759.273,00)	34.752.274.210,66	75.211.033.483,66

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 (*unaudited*)

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belu pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.45.458.759.273,00 dan realisasinya sebesar Rp.45.483.547.004,14 serta pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	45.458.759.273,00	45.483.547.004,14	24.787.731,14
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.013.044.988,00	45.013.044.988,14	0,14
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	445.714.285,00	470.502.016,00	24.787.731,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	40.458.759.273,00	40.483.547.004,14	24.787.731,14
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0,00	75.235.821.214,80	75.235.821.214,80

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 (*unaudited*)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 serta Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan lebih lanjut dijabarkan di Kabupaten Belu dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Belu Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belu Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Belu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri. Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Adapun dasar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 dan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023, yakni dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan Peraturan Kepala Daerah,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023. Yang dimaksud keadaan darurat yakni bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pecairan dan pertolongan, dan/ atau kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, dan keperluan mendesak tersebut meliputi : kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/ atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Adapun perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah mengalami perubahan, semula sebesar Rp.947.847.952.290, (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah menjadi Rp.983.752.029.907, (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.35.904.077.617, (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 4%.

Perubahan ini disebabkan oleh penambahan target pada beberapa kelompok pendapatan, dengan rincian perubahan jenis pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.95.000.000.000, (Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah), bertambah menjadi Rp.115.655.472.639, (Seratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.20.655.472.639, (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), atau 22% dengan perincian penambahan tersebut sebagai berikut :

1. Pajak Daerah semula sebesar Rp.29.590.810.812, (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan ratus Dua Belas Rupiah), bertambah menjadi Rp.30.052.568.865, (Tiga Puluh Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.461.758.053, (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 2%.
2. Retribusi Daerah semula sebesar Rp.11.120.462.000, (Sebelas Miliar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), berkurang menjadi Rp.10.688.762.000, (Sepuluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapa Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.431.700.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau 4%.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.7.500.000.000, (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), berkurang menjadi Rp.6.259.604.943, (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.970.395.057 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau 13%.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.46.788.727.188, (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). bertambah menjadi Rp.68.384.536.831, (Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ruipah), mengalami kenaikan sebesar Rp.21.595.809.643, (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 46%

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer semula sebesar Rp.839.403.634.290, (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), bertambah menjadi Rp.852.855.780.853, (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.13.452.146.563, (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), atau 2%, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp.810.642.308.000, (Delapan Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp.811.379.942.548, (Delapan Ratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.737.634.548, (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau 0,09%,
2. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.28.761.326.290, (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), bertambah menjadi Rp.41.475.838.305, (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.12.714.512.015, (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Belas Rupiah) atau 44%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula sebesar Rp.13.444.318.000, (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp.15.240.776.415, (Lima Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.1.796.458.415, (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), atau 13%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan hibah sebesar Rp.2.381.242.000, (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp.4.177.700.415, (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.1.796.458.415, (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) atau 75%
2. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.11.063.076.000, (Sebelas Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), tidak mengalami perubahan.

2.2. BELANJA DAERAH

Berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan Negara serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional , maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan. Secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp.970.893.666.575, (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), bertambah menjadi Rp.1.024.210.789.180, (Satu Triliun Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.53.317.122.605, (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) atau 5%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp.682.213.554.342, (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), bertambah menjadi Rp.732.345.394.643, (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.50.131.840.301, (Lima Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), atau 7%.

Perubahan pada belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai, semula sebesar Rp.413.357.098.813, (Empat Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), berkurang menjadi Rp.403.734.891.579, (Empat Ratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.9.622.207.234, (Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), atau 2%.
2. Belanja Barang dan Jasa, semula sebesar Rp.250.231.239.361, (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), bertambah menjadi Rp.297.929.086.896, (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), mengalami penambahan

sebesar Rp.47.697.847.535, (Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), atau 19%.

3. Belanja Hibah, semula sebesar Rp.18.375.216.168, (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah), bertambah menjadi Rp.30.431.416.168, (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.12.056.200.000, (Dua Belas Miliar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), atau 66%.
4. Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tidak mengalami perubahan.

b. Belanja Modal

Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp.170.483.949.630, (Seratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), berkurang menjadi Rp.168.818.595.274, (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.1.665.354.356, (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), atau 1%. Perubahan pada belanja modal terdiri dari :

1. Belanja modal tanah, semula Rp.0, (Nol Rupiah), bertambah menjadi Rp.425.000.000, (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.425.000.000, (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), atau 100%.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, semula sebesar Rp.13.429.407.730, (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), bertambah menjadi Rp.35.863.321.759, (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.22.433.914.029, (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 167%.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, semula sebesar Rp.93.383.102.900, (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), berkurang menjadi Rp.42.821.024.865, (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh

Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.50.562.078.035, (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah), atau 54%.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, semula sebesar Rp.60.511.239.000, (Enam Puluh Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp.87.924.227.618, (Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Ratus Ribu Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.27.412.988.618, (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), atau 45%
5. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya, semula sebesar Rp.3.160.200.000, (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), berkurang menjadi Rp.1.785.021.032, (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.1.375.178.968, (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), atau 44%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga, semula sebesar Rp.3.234.868.078, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), bertambah menjadi Rp.6.304.984.738, (Enam Miliar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.070.116.660, (Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 95%.

d. Belanja transfer

Belanja transfer, semula sebesar Rp.114.961.294.525, (Seratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), Bertambah menjadi Rp.116.741.814.525, (Seratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.1.780.520.000, (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), atau 2%, perubahan pada belanja transfer terdiri dari :

1. Belanja bagi hasil, sebesar Rp.1.325.632.100, (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), tidak mengalami perubahan.
2. Belanja bantuan keuangan, semula sebesar Rp.112.264.627.500, (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), bertambah menjadi Rp.114.045.147.500, (Seratus Empat Belas Miliar Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.1.780.520.000, (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), atau 2%.

Adapun pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khusus belanja urusan (urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum) yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Urusan Wajib.

- a. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

- 1) Urusan Pendidikan.

Urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu

- 2) Urusan Kesehatan.

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD..

- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu.

- 4) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu.

5) Urusan Sosial.

Urusan sosial dan urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu.

b. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :

1) Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu.

3) Urusan Lingkungan Hidup.

Urusan lingkungan hidup, dan urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu.

4) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

5) Urusan Komunikasi, dan Informatika serta Persandian.

Urusan komunikasi, dan informatika serta persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Belu.

6) Urusan Penanaman Modal.

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu.

7) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan :

a. Urusan Pariwisata.

Urusan pariwisata dan urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu.

b. Urusan Pertanian.

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu dan urusan pertanian sub urusan peternakan dan urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Belu.

c. Urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Urusan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu.

3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :

a. Sekretariat Daerah.

Unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah dilaksanakan oleh 9 bagian yakni Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu.

b. Sekretariat DPRD.

Unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat Dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belu

4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :

a. Perencanaan dan Pembangunan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan Perencanaan dan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu.

b. Keuangan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belu dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan Kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu.

d. Pengelolaan Perbatasan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan pengelolaan perbatasan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu.

5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.

6. Unsur kewilayahan.

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 12 kecamatan yang termasuk didalamnya 12 Kelurahan dan 69 Desa dan 18 Desa Persiapan penganggaran tersendiri, adapun rincian belanja 12 kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Kota Atambua yang terdiri atas 4 Kelurahan yakni Kelurahan

- Atambua, Manumutin, Tenukiik dan Kelurahan Fatubenao.
- b. Kecamatan Tasifeto Barat.
 - c. Kecamatan Tasifeto Timur.
 - d. Kecamatan Raihat.
 - e. Kecamatan Lamaknen.
 - f. Kecamatan Kakuluk Mesak.
 - g. Kecamatan Raimanuk.
 - h. Kecamatan Lasiolat.
 - i. Kecamatan Atambua Selatan yang terdiri atas 4 Kelurahan yakni Kelurahan Rinbesi, Lidak, Manuaman dan Kelurahan Fatukbot.
 - j. Kecamatan Atambua Barat yang terdiri atas 4 Kelurahan yakni Kelurahan Berdao, Beirafu, Tulamalae dan Kelurahan Umanen.
 - k. Kecamatan Lamaknen Selatan.
 - l. Kecamatan Nanaet Duabesi.
7. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu.

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.28.045.714.285 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), bertambah menjadi Rp.45.458.759.273, (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.17.413.044.988 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau 62%, perubahan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas Laporan keuangan APBD Tahun 2022 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Adapun perubahan pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, semula sebesar Rp.27.600.000.000, (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp.45.013.044.988, (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.17.413.044.988, (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu

Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), atau 63%.

2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.445.714.285, (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), tidak mengalami perubahan.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah), tidak mengalami perubahan.

c. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil atau Rp.0, (Nol Rupiah). Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

a. Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 49.678.849.548,-	Rp. 41.289.688.938,- (83,11%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 38.468.519.029,-	Rp. 23.859.597.217,- (62,02%)	Angka kelulusan SMP Angka putus sekolah SMP APK SMP APM SMP
3	Program pengembangan kurikulum	Rp. 20.330.000,-	Rp. 19.200.000,- (94,44%)	Meningkatnya lembaga paud yang menerapkan kurikulum muatan lokal
4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 675.641.000,-	Rp. 103.200.000,- (15,27%)	Kualifikasi guru berpendidikan S1/D4
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 51.092.000,-	Rp. 7.200.000,- (14,09%)	Jumlah lembaga paud dan PNF yang direkomendasikan
6	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	Rp. 625.067.506,-	Rp. 545.207.506,- (87,22%)	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan Jumlah prestasi cabang olahraga

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140) 4. Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa 	<p>Input : Rp.49.678.849.548,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 1.571 orang/ bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 2 dokumen 2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 paket, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 3 paket, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12 unit 	Rp.41.289.688.938,- (83,11%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjamg Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p>a. Penambahan Ruang Kelas Baru</p> <p>b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</p> <p>c. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</p> <p>d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah</p> <p>e. Pembangunan RDG Kepala Sekolah/Guru</p> <p>f. Pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah</p> <p>g. Rehabilitasi sedang/ Berat Ruang Kelas</p> <p>h. Rehabilitasi sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah</p> <p>i. Pengadaan Perlengkapan Siswa</p>	<p>Input: Rp. 38.468.519.029,-</p> <p>Output:</p> <p>1. Jumlah ruang kelas baru yang bertambah 20 ruang, Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU 2 ruang, Jumlah ruang unit kesehatan sekolah 5 ruang, Jumlah perpustakaan 1 ruang, Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 6 unit, Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas sekolah 7 unit, Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat 15 ruang, Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi 2 unit, Jumlah perlengkapan peserta didik 3.000 paket, Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil 2.604, Jumlah alat praktik dan peraga siswa 9 paket, Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian 147 satuan</p>	<p>Rp.23.859.597.217,- (62,02%)</p>			

				<ul style="list-style-type: none"> j. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar k. Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa l. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik m. Penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar n. Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah dasar o. Pengelolaan dana BOS sekolah dasar p. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar q. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan r. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan <p>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan Ruang Kelas Baru b. Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah c. Pengadaan Perlengkapan Siswa 	<p>pendidikan, Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar 273 orang, Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi 1.286 orang, Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos 147 satuan pendidikan, Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar 6 ruang, Jumlah konten digital untuk pendidikan 3 konten digital, Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pendidikan yang dilaksanakan 3 dokumen.</p> <p>2. Jumlah ruang kelas baru yang bertambah 19 orang, Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU 1 ruang, Jumlah ruang unit kesehatan sekolah 1 ruang, Jumlah perpustakaan sekolah yang di bangun 6 ruang, jumlah ruang laboratorium yang di bangun 2 ruang, Jumlah sarana, prasaranadan utilitas sekolah yang di bangun 10 unit, Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berta 2 ruang, Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia 2 paket, terlaksananya proses belajar mengajar dan ujian, Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi</p>				
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> d. penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik e. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagian satuan pendidikan sekolah menengah pertama f. pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagian satuan pendidikan sekolah menengah pertama g. pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama h. Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan i. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 	<p>kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi 724 orang, Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos 40 satuan pendidikan, Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 3 dokumen, Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pendidikan yang dilaksanakan 3 dokumen.</p> <p>3. Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD sebanyak 1 unit, Jumlah sarpra dan utilitas PAUD yang dibangun sebanyak 13 Unit, Jumlah sarpra dan tilitas PAUD yang yang direhabilitasi sebanyak 2 unit, Jumlah perlengkapan PAUD sebanyak 3 paket, Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen 215 satuan pendidikan, Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD 638 orang, Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP 209 satuan pendidik, Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen.</p> <p>4. Jumlah Sekolah Nonformal/ kesetaraan yang mengelola Dana BOP 8 satuan pendidikan</p>				
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> c. Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana dan Perasarana Utilitas PAUD d. Pengadaan Perlengkapan PAUD e. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD f. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD g. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD h. Pengelolaan dana BOP PAUD i. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan <p>4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 	<p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengelolaan pendidikan dasar 2. Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama 3. Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini 4. Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan 					
				<p>Program Pengembangan Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 	<p>Input: Rp. 20.330.000,-</p> <p>Output: Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang meningkat kompetensinya 75 orang</p> <p>Outcome: Tersusunnya kurikulum muatan lokal pendidikan dasar</p>	Rp. Rp.19.200.000,- (94,44%)				

				<p>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> <p>1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan</p> <p>a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal</p> <p>b. Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</p>	<p>Input: Rp. Rp. 675.641.000,-</p> <p>Output: Jumlah dokumen hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal 10 dokumen, Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1 laporan</p> <p>Outcome: Terlaksananya pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan</p>	<p>Rp. 103.200.000,- (15,27%)</p>			
				<p>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</p> <p>1. Penerbitan Izin Pendidkan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat</p> <p>a. Penilaian kelayakan usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat</p> <p>b. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat</p>	<p>Input: Rp. 51.092.000,-</p> <p>Output: Jumlah dokumen hasil Penilaian kelayakan usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat 5 dokumen, Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat 10 dokumen</p> <p>Outcome: Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidkan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>	<p>Rp. 7.200.000 (14,09%)</p>			

				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota b. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi a. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Input: Rp. 625.067.506,- Output: 1. Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota 1 dokumen, Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan 100 orang 2. Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan 100 orang Outcome: 1. Terlaksananya kepartisipasian peserta dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan 2. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Rp. 545.207.506,- (87,22%)			
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

2. Dinas Kesehatan

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.31.406.071.864	Rp.30.760.632.488 (97,94%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.72.994.936.364.	Rp.64.507.491.594 (88,37%)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.21.538.747.637	Rp.17.733.651.140 (82,33%)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman	Rp.323.350.000	Rp.277.430.85.80 (85,80%)	Meningkatnya Pelayanan persediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.1.203.304.400	Rp.1.035.104.734 (86,02%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan rumah tangga c. Penyediaan bahan logistik kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Rp. 31.406.071.864 Output : 1. Jumlah dokumen RKA_SKP dan Perubahan RKA_SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKP dan Perubahan RKA_SKPD 2 dokumen 2. Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan selama 14 bulan sebanyak 438 orang dan jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 3. Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor 2 jenis, jumlah peralatan rumah tangga yang adakan 11 jenis, jumlah bahan logistik kantor 1 paket, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 10 buku dan 70.270 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 330 kotak, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4 laporan. 4. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 105 lembar dan	Rp.30.760.632.488 (97,94%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> e. Fasilitasi kunjungan tamu f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 	<p>Jumlah rekening tagihan yang dibayarkan 3 rekening</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 130 unit.</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. terlaksananya pelayanan admistrasi keuangan perangkat daerah 3. terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. 				
				<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>1. Penyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas b. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan 	<p>Input : Rp.72.994.936.364</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas 7 unit, jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 46 unit, jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 919 unit, jumlah obat dan vaksin yang disediakan 1 paket, jumlah bahan habis pakai yang</p>	Rp.64.507.491.594 (88,37%)			

			<ul style="list-style-type: none"> c. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan d. Pengadaan obat, vaksin e. Pengadaan bahan habis pakai f. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan g. Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP),makanan dan minuman ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya <p>2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin c. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita d. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut f. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 	<p>disediakan 1 paket, jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 17 unit dan jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP),makanan dan minuman ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya 17 paket.</p> <p>2. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5.297 orang, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5.505 orang, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 22.715 orang, jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 151.973 orang, jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8.664 orang, jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 688 orang, jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 182 orang, jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 580 orang, jumlah orang terduga</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis</p> <p>i. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</p> <p>j. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana</p> <p>k. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat</p> <p>l. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga</p> <p>m. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan</p> <p>n. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</p> <p>o. Pengelolaan surveilans kesehatan</p> <p>p. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA</p> <p>q. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>r. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat</p> <p>s. Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/</p>	<p>menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6.103 orang, jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana sesuai standar 10 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan kesehatan lingkungan 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan promosi kesehatan 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan surveilans kesehatan 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 1 dokumen, jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/ nasional yang didistribusikan 2 paket , jumlah dokumen penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat 1 dokumen, jumlah dokumen operasional pelayann</p>				
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>nasional</p> <p>t. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat</p> <p>u. Operasional pelayanan puskesmas</p> <p>v. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota</p> <p>w. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)</p> <p>x. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah</p> <p>y. Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria</p> <p>3. Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi</p> <p>a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan</p> <p>4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan</p>	<p>puskesmas 1 dokumen, jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi sebanyak 8 unit, jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 1 laporan, jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 1 dokumen serta orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 19 orang</p> <p>3. Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan 2 dokumen.</p> <p>4. Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan 11 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya penyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>2. Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>3. Terlaksananya penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi</p> <p>4. Tersedianya penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</p>				
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota</p> <p>a. Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan</p> <p>2. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ Kota</p> <p>a. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ Kota</p>	<p>Input : Rp.21.538.747.637</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan 1 dokumen, dan Jumlah sumber daya manusia kesehatan memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan 631 orang serta jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 100 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ Kota</p>	<p>Rp.17.733.651.140 (82,33%)</p>			
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

				<p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman</p> <p>1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)</p> <p>a. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)</p> <p>2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi produk makanan minuman tertentu yang data diproduksi oleh industry rumah tangga</p> <p>a. Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi produk makanan minuman tertentu yang data diproduksi oleh industry rumah tangga</p>	<p>Input : Rp.323.350.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut pemberian ijin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) 35 sarana.</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi produk makanan minuman tertentu yang data diproduksi oleh industry rumah tangga 1 dokumen</p> <p>3. Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higieni sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM) 1 dokumen</p>	<p>Rp.277.430.000 (85,80%)</p>			
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--	--	--

				<p>3. Penerbitan sertifikat laik higieni sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p> <p>a. Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higieni sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)</p> <p>2. Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi produk makanan minuman tertentu yang data diproduksi oleh industry rumah tangga</p> <p>3. Terlaksananya penerbitan sertifikat laik higieni sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>a. Peningkatan upaya promosi kesehatan Advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Input : Rp.1.203.304.400</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 1 dokumen</p>	Rp.1.035.104.734 (86,02%)			

				<p>2. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>a. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>2. Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota</p>				
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

3. Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.78.383.905.854	Rp.76.641.132.207 (97,78%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.7.773.526.497	Rp.6.600.740.450 (84,91%)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.9.593.066.731	Rp.8.277.369.493 (86,29%)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 2. Peningkatan pelayanan BLUD a. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Input : Rp.78.383.905.854,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 333 orang dan Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 3 dokumen 2. Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 4 unit kerja Outcome : 1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD	Rp.76.641.132.207,- (97,78%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/kota	Input : Rp. 7.773.526.497,- Output : Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana dan prasarana alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah	Rp.6.600.740.450,- (84,91%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan rumah sakit b. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit 	<p>sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1.000 3 unit dan jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit 1 unit.</p> <p>Outcome : Terpenuhinya rumah sakit baru dengan rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1.00</p>				
				<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 	<p>Input : Rp. 9.593.066.731,-</p> <p>Output : Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyanken) 478 orang</p> <p>Outcome : Terlaksananya kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota</p>	Rp.8.277.369.493,- (86,29%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja RSUD Mgr. Gabriel Manel, SVD Atambua sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.7.703.318.332	Rp.7.057.109.418 (91,61%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.5.733.636.402	Rp.4.993.973.150 (87,10%)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.12.067.157.430	Rp.11.264.733.327 (93,35%)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.10.332.624.364	Rp.9.119.679.806 (88,26)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.83.503.585.318	Rp.81.375.880.166 (97,45%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan
6	Program Pengembangan Perumahan	Rp.468.700.000	Rp.0 (0,00%)	Meningkatnya Pengembangan Perumahan
7	Program Kawasan Permukiman	Rp.600.000	Rp.0 (0,00%)	Meningkatnya Kawasan Permukiman
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp.425.200.000	Rp.393.232.906 (92,48%)	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
9	Program Pengelolaan tanah Kosong	Rp.200.000	Rp.0 (0,00%)	Meningkatnya Pengelolaan tanah Kosong

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitas kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Rp.7.703.318.332,- Output : 1. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 18 dokumen. 2. Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya 83 orang dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 97 dokumen 3. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan sebanyak 8 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 1.550 buku dan 51.631 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 52 porsi makanan dan 59 kotak snack serta 52 air mineral, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 150 laporan 4. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 250 lembar dan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.7.057.109.418,- (91,61%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat 	<p>12 laporan, serta jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya 42 unit dan jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya 5 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 				
				<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama, perkotaan dan 	<p>Input : Rp.5.733.636.402,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama, perkotaan dan pegaman pantai 3 dokumen, dan jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 4 titik 	Rp.4.993.973.150,- (87,10%)			

				<p>pegaman pantai</p> <p>b. Pembangunan sumur air tanah untuk air baku</p> <p>2. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 ha dalam 1 daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan jaringan irigasi permukaan</p> <p>b. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan</p> <p>c. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan</p>	<p>2. Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 1.050 meter dan panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi 1.210 meter serta panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan/ dipelihara 200 meter.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pengelolaan SDA dan bangunan pegaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Lancarnya pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 ha dalam 1 daerah kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>1. Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM</p> <p>b. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan</p> <p>c. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan</p>	<p>Input : Rp.12.067.157.430,-</p> <p>Output : Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun 11 dokumen, jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/ SPAM berbasis masyarakat 260 SR, jumlah sambungan rumah yang dibangun 80 SR, jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM</p>	<p>Rp.11.264.733.327,- (93,35%)</p>			

				<ul style="list-style-type: none"> d. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan e. Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan f. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 	<p>tematik tertentu 500 SR, tersedianya jaringan perabikan perpipaan dikawasan perdesaan dan jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM tematik tertentu 625 SR</p> <p>Outcome : Lancarnya pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/ penyediaan subsistem pengelolaan setempat 	<p>Input : Rp.10.332.624.364,-</p> <p>Output : Jumlah rumah tangga yang memiliki tanki septic 966 RT</p> <p>Outcome : Tersedianya fasilitas pengelolaan dan pengembangan air limbah domestic regional</p>	Rp.9.119.679.806,- (88,26%)			
				<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan b. Pemeliharaan berkala jalan 	<p>Input : Rp.83.503.585.318,-</p> <p>Output : Panjang jalan yang dibangun 29 kilometer dan panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala 3 Kilometer</p> <p>Outcome : Lancarnya penyelenggaraan jalan kabupaten/ kota</p>	Rp.81.375.880.166,- (97,45%)			

				Program Pengembangan Perumahan 1. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana b. pembangunan rumah bagi korban bencana	Input : Rp.469.300.000,- Output : Tersedianya rumah bagi korban bencana Outcome : Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang layak huni	Rp.0 (0,00%)			
				Program Kawasan Permukiman 1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha a. Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh b. Pembangunan rumah baru layak huni	Input : Rp.600.000,- Output : Jumlah dokumen data masyarakat penerima bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh 2 dokumen Outcome : Terselenggaranya kualitas kawasan permukiman kumuh	Rp.0 (0,00%)			
				Program Pengelolaan Tanah Kosong 1. Penyelesaian masalah tanah kosong a. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dakam 1 daerah kabupaten/ kota	Input : Rp.200.000,- Output : Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong Outcome : Terselenggaranya penyelesaian masalah tanah kosong	Rp.0 (0,00%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 8,937,751,703,-	Rp. 8,107,084,071,- (90,71%)	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 1,216,400,000,-	Rp. 997,500,000,- (82,00%)	Meningkatnya cakupan petugas perlindungan masyarakat
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 957,935,000,-	Rp. 957,622,850,- (99,97%)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja	<p>a. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>b. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satpol PP</p> <p>d. Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>e. Perda No. 09 tahun 2019 tentang Trantibum</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <p>1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah</p> <p>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p>	<p>Input : Rp. 8,937,751,703,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 51 orang</p> <p>2. Tersedianya dana yang tersedia untuk layanan administrasi keuangan perangkat daerah, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen</p> <p>3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah, Jumlah paket barang cetakan dan bahan penggandaan yang di sediakan 2 paket</p> <p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang di sediakan 3 laporan</p>	Rp 8,107,084,071,- (90,71)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>5. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 51 orang</p> <p>3. Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan 1 paket</p> <p>4. Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>5. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
			<p>Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</p>	<p>Input : Rp. 1,216,400,000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan 8 kasus, Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban</p>	Rp. 997,500,000,- (90,71)			

				<ul style="list-style-type: none"> b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Penegakkan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota 	<p>dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang di lakukan penindakan 9 kasus, Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota 1 dokumen, Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum 2 dokumen</p> <p>2. Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati /Walikota yang dapat di tangani sesuai SOP 7 laporan</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu (1) daerah kabupaten / kota 2. Meningkatnya penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan Bupati / Walikota 				
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Input : Rp. 957,935,000,- Output : Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota 26 laporan Outcome : Meningkatnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Rp 957.622.850,- (99,97)			
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 2.168.569.480,-	Rp. 1.981.201.006 ,- (91,44%)	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah
2	Program penanggulangan bencana daerah	Rp. 330.338.150,-	Rp. 328.103.208 ,- (99,32%)	adanya kesiapsiagaan terhadap bencana dan tindakan penanganan korban bencana

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140) 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 	<p>Input : Rp. 2.168.569.480,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 12 dokumen 2. Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan 16 orang dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan 1 paket 4. Jumlah meterai yang dibeli 100 lembar dan jumlah rekening yang dibayarkan 3 rekening serta jumlah bahan pembersih dan alat kebersihan yang disediakan 21 jenis 	Rp.1.981.201.006,- (91,44 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			4. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	<p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>5. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 15 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program penanggulangan bencana</p> <p>1. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana</p> <p>a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas</p>	<p>Input : Rp. 330.338.150,-</p> <p>Output : Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas 1 laporan dan jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	Rp. 328.103.208,- (99,32 %)			

				b. Penyediaan logistik penyelamatan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota	Outcome : lancarnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

7. Dinas Koperasi, Ketenagakerja dan Transmigrasi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.1.712.254.842,-	Rp.1.001.580.153,- (58,49%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 28.800.000,-	Rp. 22.300.000,- (77,43%)	Meningkatnya persentasi koperasi aktif

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Koperasi, Tenaga Kerja & Transmigrasi	Dinas Koperasi, Ketenagakerja dan Transmigrasi Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp.1.712.254.842,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 36 orang/bulan, jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 14 dokumen, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 8 dokumen 3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket 4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 2 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan.	Rp.1.001.580.153,- (58,49%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>5. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya</p>	<p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik</p> <p>d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah</p> <p>a. Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 21 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
				<p>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</p> <p>1. Pendidikan dan Latoihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi</p>	<p>Input : Rp. 28.800.000,-</p> <p>Output : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 100 orang</p> <p>Outcome : Terwujudnya peningkatan pemahaman, pengetahuan perkoperasian dan kompetensi SDM aparatur</p>	Rp. 22.300.000,- (77,43%)			

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.1.793.280.280,-	Rp.958.524.980,- (53,45%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.306.059.000,-	Rp.238.900.000,- (78,06%)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
3	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 33.480.000,-	Rp. 33.480.000 (100%)	Angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.4.093.405.200,-	Rp.2.934.467.000,- (71,69%)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-45 tahun

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan Peraturan daerah Kab. Belu No. 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Umum Administrasi Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 	Input : Rp.1.793.280.280,- Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 35 orang, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2 Dokumen Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3 paket Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 	Rp.958.524.980,- (53,45%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah</p> <p>a. Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 45 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>5. Lancarnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.</p>				
				<p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan</p>	<p>Input : Rp.306.059.000,-</p> <p>Output : Jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan 1 dokumen dan jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan</p>	Rp.238.900.000,- (78,06%)			

				<p>Kewenangan Kab/Kota</p> <p>b. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota</p>	<p>kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas 25 orang</p> <p>Outcome : Lancarnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota</p>				
				<p>Program Pengendalian Penduduk</p> <p>1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penyediaan dan pengelolaan data kependudukan</p>	<p>Input : Rp. 33.480.000,-</p> <p>Output : Jumlah dokumen penyediaan dan pengolahan data kependudukan</p> <p>Outcome : Terwujudnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota</p>	<p>Rp. 33.480.000,- (100%)</p>			
				<p>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>1. Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Pend dan KB Sesuai Kearifan Bud Lokal</p> <p>a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>b. Promosi dan KIE Program KKBPB melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang</p>	<p>Input : Rp.4.093.405.200,-</p> <p>Output : 1.jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya lokal, jumlah dokumen promosi dan KIE program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga</p>	<p>Rp.2.934.467.000,- (71,69%)</p>			

				<p>c. Pelaksanaan mekanisme operasional program kkbpk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)</p> <p>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lap KB (PKB/PLKB)</p> <p>a. Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB</p> <p>b. Penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)</p> <p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alokasi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p> <p>b. penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	<p>berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang 1 dokumen dan jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok).</p> <p>2. Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia dan jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) 180 orang</p> <p>3. Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya 1 laporan, jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) katahanan dan kesejahteraan keluarga 504 orang.</p>				
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					Outcome : 1. Meningkatnya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai karifan budaya local 2. Meningkatnya kinerja pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB 3. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.				
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

9. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.9,752,213,636,-	Rp.8,891,958,787,- (91.18%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.70,184,500,-	Rp.69,396,901,- (98.88%)	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.9,400,935,732,-	Rp.9,334,279,353,- (99.29%)	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung
4	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.1,244,255,200,-	Rp.816,436,674,- (65.62%)	Meningkatnya kelas kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perbup Belu No. 16 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ka. Belu 4. Perbup Belu No. 71 Tahun 2019 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 	<p>Input : Rp.9,752,213,636,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 111 orang, Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 Laporan 3. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 Paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 4. Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 131 Unit 	Rp.8,891,958,787,- (91.18%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjamg Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum daerah 4. Lancarnya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
				<p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 	<p>Input: Rp.70,184,500,-</p> <p>Output: Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian 1 Laporan</p> <p>Outcome: Terwujudnya pengawasan penggunaan sarana pertanian</p>	Rp.69,396,901,- (98.88%)			
				<p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Prasarana Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan 	<p>Input: Rp.9,400,935,732,-</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 2. Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 7 unit 	Rp.9,334,279,353,- (99.29%)			

				<p>Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B</p> <p>2. Pembangunan Prasarana Pertanian</p> <p>a. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p>	<p>Outcome:</p> <p>1. Tercapainya pengembangan prasarana pertanian</p> <p>2. Tercapainya pembangunan prasarana pertanian</p>				
				<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p> <p>a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</p>	<p>Input: Rp.1,244,255,200,-</p> <p>Output:</p> <p>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 12 unit, Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 20 unit</p> <p>Outcome:</p> <p>Terwujudnya pelaksanaan penyuluhan pertanian</p>	Rp.816,436,674,- (65.62%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pertanian dan Katananan Pangan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2.838.863.571,-	Rp.1.849.198.089,- (65,14%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 34.267.900,-	Rp. 34.242.500,- (99,93%)	Indeks kualitas Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Rp. 91.818.000,-	Rp. 86.423.000,- (94,12%)	Meningkatnya indeks kualitas air dan kualitas udara
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 5.447.500,-	Rp. 5.447.500,- (100%)	Meningkatnya indeks kualitas tutup lahan
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,- (100%)	Presentase penetapan hak MHA
6	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.1.122.218.500,-	Rp.1.094.918.500,- (97,57%)	Persentase jumlah sampah yang tertangani
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 212.850.275,-	Rp. 212.832.300,- (99,99)	Presentase kepemilikan KIR angkutan umum

b. Capaian Kinerja Keluaran Program Dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya 5. PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 	Input :Rp.2.838.863.571,- Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 24 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 876 orang, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 12 dokumen, jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semester SKPD 12 laporan. 	Rp.1.849.198.089,- (65,14%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>6. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya</p> <p>7. PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>8. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>9. UU No. 7/2014 tentang Konservasi tanah dan air</p> <p>10. PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota</p>	<p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</p>	<p>3. Jumlah paket barang cetak dan penggandaan 2 paket</p> <p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 43 unit, jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayar perizinannya 2 unit.</p>				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>11. PP NO.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko</p> <p>12. PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Perubahannya</p> <p>13. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>14. Permen LHK No. P.76/Menhk/Setjen/Kum.10/2019 tentang Adipura</p> <p>15. Permen LHK No. P.53/Menhk/Setjen/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata</p>		<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelayanan operasional perkantoran perangkat daerah. 				
			<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/ kota</p> <p>a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</p>	<p>Input : Rp. 34.267.900,-</p> <p>Output : Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ kota 2 dokumen</p> <p>Outcome : Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p>	<p>Rp. 34.242.500,- (99,93%)</p>				

			16. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Input : Rp. 91.818.000,-	Rp. 86.423.000,- (94,12%)			
			17. PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut b. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Output : Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut 2 dokumen, jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan 12 dokumen. Outcome : Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota				
			18. PP No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik						
			19. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Input : Rp. 5.447.500,-	Rp. 5.447.500,- (100%)			
				1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota a. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Output : Jumlah taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 11,04 Ha. Outcome : Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten				

				<p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p> <p>1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</p> <p>a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</p>	<p>Input : Rp. 700.000,-</p> <p>Output : Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan 1 dokumen</p> <p>Outcome : Tersedianya peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA.</p>	<p>Rp. 700.000,- (100%)</p>			
				<p>Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>1. Pengelolaan Sampah</p> <p>a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.1.122.218.500,-</p> <p>Output : Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 47284 M3/Tahun.</p> <p>Outcome : Terlaksananya penanganan sampah dengan melakukan pemeliharaan,</p>	<p>Rp.1.094.918.500,- (97,57%)</p>			

					pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten				
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Input : Rp. 212.850.275,- Output : Jumlah perlengkapan jalan dijalan Kabupaten/Kota tersedia 23.000 unit Outcome : Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi 135 titik	Rp. 212.832.300,- (99,99)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.3,028,043,426,-	Rp. 2,849,973,659,- (94.12 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 273,500,000,-	Rp. 271,901,000,- (99.42 %)	Cakupan penerbitan KTP
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp,398,000,000,-	Rp,319,061,100,- (80.17%)	Tersedianya data kependudukan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140) 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	Input : Rp.3,028,043,426,- Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 23 orang, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 laporan, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan 1 paket Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 	Rp.2,849,973,659,- (94.12 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>sumber daya air dan listrik yang di sediakan 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan 1 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya 10 unit, Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara 67 unit, Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /direhabilitasi 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan OPD</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>5. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				Program Pendaftaran Penduduk 1. Penataan Pendaftaran Penduduk a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blngko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Input: Rp. 273,500,000,- Output: Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia 18 jenis Outcome: Meningkatnya penataan pendaftaran penduduk	Rp. 271,901,000,- (99.42 %)			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Input: Rp,398,000,000,- Output: Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 1 laporan Outcome: Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp,319,061,100,- (80.17%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 2.209.742.394 ,-	Rp. 1.392.171.197 ,- (63%)	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 21.230.000 .,-	Rp. 21.210.000 ,- (99,91%)	Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi
3	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Rp.260.400.000 ,-	Rp.246.400.000 ,- (94,62%)	Meningkatnya kepesertaan jaminan perlindungan sosial
4	Program Penanganan Bencana	Rp.304.950.000 ,-	Rp. 287.300.000 ,- (94,21%)	Terpenuhinya laporan ketanggapdaruratan bencana
5.	Program Penataan Desa	Rp. 58.780.000,-	Rp. 58.778.721,- (100%)	Meningkatnya indeks desa membangun (IDM)

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat daerah UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Permensos NO 3 Tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial Perda Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Monev dan penilaian kinerja pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 	<p>Input : Rp. 2.209.742.394 ,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 54 orang/bulan, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12 Dokumen Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 3 dokumen Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket 	Rp.1.392.171.197,- (63 %)	<ul style="list-style-type: none"> Data DTKS antara Pemerintah Pusat dan daerah belum sinkron Masih terdapat pendobelan bantuan oleh KPM 	<ul style="list-style-type: none"> Mensinkronkan data DTKS melalui verifikasi dan validitasi Menverifikasi KPM yang double penerima bantuan 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p> <p>6. Perub Nomor 16 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi serta tata kerja Dinas Sosial Kab. Belu</p>	<p>a. Penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>5. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 3 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan</p> <p>6. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 13 unit,</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah</p> <p>2. Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>4. Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					5. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
				Program Rehabilitasi Sosial 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial a. Pemberian layanan rujukan	Input : Rp. 21.230.000 ,,- Output : Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupten/kota Outcome : Terlaksannya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp. 21.210.000 ,,- (99,91%)			
				Program Perlindungan dan Jaminan sosial 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota a. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Input : Rp.260.400.000 ,,- Output : Jumlah keluarga penerima manfaat (KMP) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota 625 orang	Rp.246.400.000 ,,- (94,62%)			

					Outcome : Terlaksananya pengelolaan datafakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota				
				Program Penanganan Bencana 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota a. Penyediaan makanan 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota a. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan tugas siaga bencana	Input : Rp.304.950.000 ,- Output : 1. Jumlah orang yang mendapatkan permakamaman 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota 180 orang 2. Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota 21 orang Outcome : 1. Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Rp. 287.300.000 ,- (94,21%)			

					2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota				
				Program Penataan Desa 1. Penyelenggaraan Penataan Desa a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa	Input : Rp. 58.780.000,- Output : Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa. Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa	Rp. 58.778.721,- (100%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 2,385,574,980,-	Rp. 2,018,194,143,- (84.60 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 257,805,400,-	Rp. 257,805,400,- (100.00 %)	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	<p>Input : Rp. 2,385,574,980,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 4 laporan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 21 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4 dokumen 3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, dan jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 4 laporan 	Rp. 2,018,194,143,- (84.60 %)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya regulasi yang mendukung terselenggaranya e government 2. Masih rendahnya koordinasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan dan pengembangan sarana prasarana TIK serta integrasi data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan e government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan sistim pemerintahan yang berbasis elektronik. 2. Peningkatan sarana dan prasarana TIK sesuai perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah. 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p>	<p>b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>c. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 2 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan 6 laporan, dan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan 18 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya 15 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					4. Lancarnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				
				Program Informasi dan Komunisasi Publik 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Layanan hubungan media	Input: Rp. 257,805,400,- Output: Jumlah layanan hubungan media 10 layanan Outcome: Lancarnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten kota	Rp. 257,805,400,- (100.00 %)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 3,376,225,007,-	Rp. 2,777,769,144,- (82.27 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 150,000,000,-	Rp. 149,157,500,- (99.44 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 542,600,000,-	Rp. 502,684,500,- (92.64 %)	Peningkatan kualitas kelompok usaha industri

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belu	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2.PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3.Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp. 3,376,225,007,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 27 orang/14 bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 10 laporan 3. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket 4. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 paket, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 paket	Rp. 2,777,769,144,- (82.27 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 14 unit, Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 5. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 				
				<p>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota 	<p>Input: Rp. 150,000,000,-</p> <p>Output: Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota 3 dokumen</p>	Rp. 149,157,500,- (99.44 %)			

					Outcome: Tersedianya peta dan buku potensi				
				Program Pelaksanaan Modal Pengendalian Penanaman Modal 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input: Rp. 542,600,000,- Output: Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan pelaksanaan penanaman modal 1.000 pelaku usaha, Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 1.000 pelaku usaha Outcome: Terlaksananya pemantauan terhadap pelaku usaha	Rp. 502,684,500,- (92.64 %)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

15. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2,766,693,856,-	Rp 2,369,448,094,- (85.64 %)	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Input : Rp. 2,766,693,856,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 6 dokumen 2. Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 26 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD 12 dokumen 3. Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan 1 paket 4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan 3 laporan, dan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan 1 laporan	2,369,448,094,- (85.64 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya 10 yunit 				
			<ul style="list-style-type: none"> 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan 	<p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan PD 3. Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah 4. Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 					

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

16. Dinas Peternakan dan Perikanan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2,085,958,491,-	Rp. 1,423,500,727,- (68.24%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.393,175,257,-	Rp.357,832,600,- (91.01%)	Meningkatnya populasi ternak sapi/babi
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.877,889,211,-	Rp. 381,081,380,- (43.41%)	Meningkatnya populasi ternak sapi/babi

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	<p>Input : Rp.2,085,958,491,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 58 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 Paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 4. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang 	Rp. 1,423,500,727,- (68.24 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik b. Penyediaan jasa surat menyurat 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	<p>disediakan 1 Laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 66 Unit <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Terlaksananya pelayanan administrasi umum daerah 4. Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>1. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hujauan Pakan Ternak</p> <p>a. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</p>	<p>Input: Rp.393,175,257,-</p> <p>Output: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia sapi 10 ekor, babi 20 ekor, ayam KUB 750 ekor</p> <p>Outcome: Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Rp.357,832,600,- (91.01%)</p>			
				<p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Panagn Berkelanjutan/LCP2B</p>	<p>Input: Rp.877,889,211,-</p> <p>Output:</p> <p>1. Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 3 laporan</p> <p>2. Pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan 1 laporan</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Terlaksananya kegiatan penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Rp. 381,081,380,- (43.41%)</p>			

				2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner b. Penetapan pemenuhan persyaratan teknis	2. Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner				
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 898,672,135,-	Rp. 518,073,345,- (57.65 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp. 220,238,873,-	Rp. 17,610,000,- (8.00 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 305,460,600,-	Rp. 95,860,000,- (31.38 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	RP. 9,600,000,-	Rp. 9,600,000,- (100.00 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
5	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 65,650,000,-	Rp. 65,650,000,- (100.00 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 78,070,000,-	Rp. 78,070,000,- (100.00 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Rp. 898,672,135,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 25 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 4 dokumen 2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat , Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 2 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2 laporan	Rp. 518,073,345,- (57.65 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjamg Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 11 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p> <p>1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> <p>a. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p> <p>b. Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)</p>	<p>Input: Rp. 220,238,873,-</p> <p>Output: Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya 80 orang, Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa) 200 orang</p> <p>Outcome: Tercapainya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p>	Rp. 17,610,000,- (8.00 %)			

				<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>1. Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>2. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya</p>	<p>Input: Rp. 305,460,600,-</p> <p>Output:</p> <p>1. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan 10 objek</p> <p>2. Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 4 objek</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Terlaksananya pengelolaan kebudayaan masyarakat</p> <p>2. Tercapainya pelestarian kesenian masyarakat</p>	<p>Rp. 95,860,000,- (31.38 %)</p>			
				<p>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p> <p>1. Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Peningkatan Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</p>	<p>Input: Rp. 9,600,000,-</p> <p>Output:</p> <p>Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) 10 orang</p> <p>Outcome:</p> <p>Tercapainya pembinaan kesenian masyarakat</p>	<p>Rp. 9,600,000,- (100.00 %)</p>			

				Program Pembinaan Sejarah 1. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Input: Rp. 65,650,000,- Output: Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan 5 orang Outcome: Terlaksananya pembinaan sejarah lokal	Rp. 65,650,000,- (100.00 %)			
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota a. Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya b. Penetapan Cagar Budaya	Input: Rp. 78,070,000,- Output: Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan 25 objek, Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan 5 objek Outcome: Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Rp. 78,070,000,- (100.00 %)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

18. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 3,650,171,790,-	Rp. 3,565,867,329,- (97.69 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 27,400,000,-	Rp. 27,400,000,- (100.00 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
3	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 14,036,900,-	Rp. 14,036,900,- (100.00 %)	Peningkatan kualitas kelompok usaha industri
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 34,987,000,-	Rp. 29,436,000,- (84.13 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 6,154,552,312,-	Rp. 3,732,777,123,- (60.65 %)	Meningkatnya perekonomian masyarakat

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kab. Belu	<p>a. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>b. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</p> <p>c. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>a. Evaluasi Kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p>	<p>Input : Rp. 3,650,171,790,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 2 dokumen;</p> <p>2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 32 orang / 14 bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen;</p> <p>3. Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang</p>	Rp. 3,565,867,329,- (97.69 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan;</p> <p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 4 laporan, Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 4 laporan;</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 21 unit, Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 4 unit, Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi 1 gedung.</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					Outcome : 1. Lancarnya pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah; 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor.				
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	Input: Rp. 27,400,000,- Output: Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 11 unit Outcome: Tercapainya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Rp. 27,400,000,- (100.00 %)			

				<p>Program Pengembangan Ekspor</p> <p>1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kab/kota</p> <p>a. Pembinaan pelaku usaha ekspor</p>	<p>Input: Rp. 14,036,900,-</p> <p>Output: Jumlah pelaku ekspor yang dibina 40 pelaku usaha</p> <p>Outcome: Terlaksananya penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada (1) satu daerah kabupaten / kota</p>	<p>Rp. 14,036,900,- (100.00 %)</p>			
				<p>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera ulang dan pengawasan</p> <p>a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera ulang</p>	<p>Input: Rp. 34,987,000,-</p> <p>Output: Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang 2.550 unit</p> <p>Outcome: Terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan</p>	<p>Rp. 29,436,000,- (84.13 %)</p>			

				<p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota</p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri</p> <p>b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sumber daya Industri</p> <p>c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industri</p>	<p>Input: Rp. 6,154,552,312,-</p> <p>Output: Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan. Pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri 33 dokumen, Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri 1 dokumen, Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri 6 dokumen.</p> <p>Outcome: Tercapainya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten / kota</p>	<p>Rp. 3,732,777,123,- (60.65 %)</p>			
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.134.096.651.244	Rp.125.833.749.625 (93,84%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.1.768.136.000	Rp.1.707.621.168 (96,58%)	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.622.869.000	Rp.601.719.838 (96,60%)	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelollan Keuangan Negara 4. Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah 5. Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input :Rp.134.096.651.244,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 5 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 41 dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 3 dokumen 3. Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang beli sebanyak 8 jenis, Jumlah logistic kantor kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket	Rp.125.833.749.625 (93,84%)	-	-	

			<p>6. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah</p>	<p>b. Penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitasi kunjungan tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p>	<p>barang cetak dan penggandaan yang disediakan 3 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 20 laporan.</p> <p>4. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 1.200 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 2 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 6 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya 32 unit dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/ dipelihara 64 unit</p>				
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS b. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS 	<p>Input : Rp.1.768.136.000,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS perubahan yang disusun 2 dokumen, jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi 53 dokumen, jumlah 	<p>Rp.1.707.621.168 (96,58%)</p>			

				<ul style="list-style-type: none"> c. Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD d. Koordinasi dan penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD f. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peratutran kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD g. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran h. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah 	<p>DPA-SKPD yang diverifikasi 53 dokumen, jumlah dokumen peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD 4 dokumen, jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran 2 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah 2 dokumen,</p>				
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</p> <p>a. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah</p> <p>b. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya</p> <p>c. Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank</p> <p>d. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)</p>	<p>2. Jumlah dokumen pencairan dana 8.000 SP2D, jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya 1 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank 1 dokumen, jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFH 1 dokumen</p> <p>3. Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran 3 laporan jumlah dokumen</p>				
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pealopran keuangan daerah</p> <p>a. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran</p> <p>b. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota</p> <p>c. Penyusunan tanggapan/ tindaklanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>	<p>peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota 2 dokumen, jumlah dokumen tanggapan/ tindaklanjut terhadap LHP BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah 1 dokumen.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</p>				
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>d. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perebandaharaan dan tuntutan kerugian daerah</p>	<p>2. Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan daerah</p> <p>3. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah guna menunjang Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah hasil audit BPK</p>				
				<p>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>1. Pengelolaan barang milik daerah</p> <p>a. Penyusunan standar harga</p> <p>b. Penatausahaan barang milik daerah</p> <p>c. Inventarisasi barang milik daerah</p> <p>d. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah</p> <p>e. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah</p>	<p>Input : Rp. 622.869.000,-</p> <p>Output : Jumlah dokumen standar harga barang milik daerah yang disusun 2 dokumen, jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah 1 dokumen, jumlah laporan hasil Inventarisasi barang milik daerah 1 dokumen, jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah 1 dokumen, dan jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah 54 dokumen</p>	<p>Rp. 601.719.838,- (83,79%)</p>			

					Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sehingga tersedianya data asset/ barang milik daerah guna menunjang Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah hasil audit BPK				
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

20. Badan Pendapatan Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.3,929,761,682,-	Rp.3,559,192,641,- (90.57%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.557,364,600,-	Rp.507,235,500,- (91.01%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 4. Perda Provinsi NTT nomor 14 Tahun 2001 tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 5. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Input : Rp.3,929,761,682,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 35 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen, 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan 4 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 8 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 32 laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan, Jumlah	Rp.3,559,192,641,- (90.57%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>6. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah</p> <p>7. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah kabupaten belu nomor 19 tahun 2010 tentang pajak daerah</p> <p>8. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum</p>	<p>daya air dan Listrik</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2 laporan</p> <p>4. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 6 unit, Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
			<p>8. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum</p>	<p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>1. Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>a. Analisa Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p>	<p>Input: Rp.557,364,600,-</p> <p>Output: Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah 9 dokumen, Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah 1 laporan, Jumlah laporan hasil pendapatan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib</p>	Rp.507,235,500,- (91.01%)			

				<p>d. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p>e. Penagihan Pajak Daerah</p> <p>f. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</p> <p>g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</p>	<p>pajak daerah 9 laporan, Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah 9 laporan, Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah 9 dokumen, Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah 9 dokumen, Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah 9 dokumen</p> <p>Outcome: Lancarnya pengelolaan pendapatan</p>				
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

21. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.43.384.111.164	Rp.15.685.8.93.499 (36,16%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp.1.723.438.600	Rp.1.563.964.533 (90,75%)	Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU nomor 23 ahun 2014 tentang pemerintahan daerah PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	<p>Input : Rp.43.384.111.164,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 100 dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12 dokumen Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan sebanyak 17 jenis, Jumlah paket barang cetak dan penggandaan sebanyak 2 paket, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 6 laporan. 	Rp.15.685.8.93.499,- (36,16%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 	<p>3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 325 lembar serta pengiriman surat 1 paket dan Jumlah rekening tagihan dibayarkan sebanyak 2 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 11 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 13 unit, dan jumlah perlatan kerja diperbaiki/dipelihara 21 unit.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 3. Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Program Kepegawaian Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK b. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 2. Mutasi dan promosi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN b. Pengelolaan promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN b. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN 4. Penilaian dan Evaluasi kinerja Aparatur <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 	<p>Input : Rp.1.723.438.600,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK 2 dokumen serta jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 200 dokumen. 2. Jumlah dokumen hasil pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 450 dokumen dan jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN 6 dokumen 3. Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya sebanyak 100 orang dan jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan sebanyak 10 orang 4. Jumlah dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja paratur 3.971 dokumen, jumlah ASN yang diberikan penghargaan sebanyak 150 orang dan jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan 20 orang. 	<p>Rp.1.563.964.533,- (90,75%)</p>			
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	--	--

				b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai c. Pembinaan disiplin ASN	Outcome : 1. Tersedianya data ASN dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 2. Terlaksananya mutasi dan promosi ASN 3. Meningkatnya kompetensi ASN 4. Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

22. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.784.338.864	Rp.3.408.129.498 (90,06%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.484.416.000	Rp.469.960.149 (97,02%)	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3	Program Koordinas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.139.680.000	Rp.127.178.180 (91,05%)	Meningkatnya Koordinas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.467160.000	Rp.453.375.510 (97,05%)	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Evaluasi kinerja perangkat daerah Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Administrasi kepegawaian perangkat daerah 	Input : Rp.3`784.338.863,- Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen, jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA-SKPD 2 dokumen, dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 3 dokumen Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 29, jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN 154 dokumen, dan jumlah pengelola penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 900 dokumen 	Rp.3.408.129.498,- (90,06%)	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi SAKIP masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja Adanya mutasi pegawai/ pegawai yang mengambil tugas belajar sehingga meninggalkan tugas menyebabkan adanya kelebihan atau sisa pada gaji Kekurangan sumber daya Terbatasnya pegawai yang mengikuti diklat khusus perencana karena minimnya anggaran diklat 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti hasil evaluasi Disesuaikan dengan aturan Membuat surat permohonan permintaan PNS Disesuaikan dengan aturan 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD</p> <p>6. Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah</p> <p>8. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas kemendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan</p>	<p>a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</p> <p>4. Administrasi umum perangkat daerah</p> <p>a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</p> <p>b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitasi kunjungan tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p>	<p>3. Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 1 dokumen</p> <p>4. Jumlah komponen instalasi listrik/ bangunan gedung kantor yang disediakan 7 jenis, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 30 laporan.</p> <p>5. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 13 unit</p> <p>6. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 75 lembar serta pengiriman surat 1 kali dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 3 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 8 jenis</p> <p>7. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</p>				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>pembanguna dan keuangan daerah</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>10. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 rencana kerja tata ruang wilayah kabupaten belu tahun 2020-2040</p> <p>11. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD kab. Belu tahun 2021-2025</p> <p>12. Peraturan Bupati Belu nomor 70 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu</p>	<p>7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan gedung lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</p>	<p>19 unit, jumlah perlatan kerja diperbaiki/dipelihara 8 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit serta jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 1 unit.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 5. Tersedianya peralatan gedung kantor 6. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 7. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>1. Penyusunan perencanaan dan pendanaan</p> <p>a. Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah</p> <p>b. Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya</p> <p>c. Pelaksanaan konsultasi publikk</p> <p>d. Koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah</p> <p>e. Pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota</p> <p>f. Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan</p> <p>g. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota</p>	<p>Input : Rp.484.416.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD/RKPD 1 dokumen, jumlah telaahan dokumen</p> <p>2. perencanaan pembangunan daerah 1 dokumen, jumlah berita acara konsultasi public 1 berita acara, jumlah berita acara forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah 54 berita acara, jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota 1 berita acara, jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan sebanyak 120 usulan dan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 dokumen serta</p>	<p>Rp.469.960.149,- (97,02%)</p>	<p>Terbatas pegawai yang mengikuti diklat khusus perencanaan karena minimnya anggaran diklat, terdapat beberapa target inidikator kinerja program yang hasilnya baru diketahui pada tahun berikutnya karena masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat</p>	<p>Disesuaikan dengan aturan yang berlaku</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--

				<p>2. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>a. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>b. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah</p> <p>3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>a. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/ kota</p> <p>b. Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah</p> <p>c. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>3. Jumlah dokumen hasil analisis data untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah) 1 dokumen, dan jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi sebanyak 56 orang</p> <p>4. Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2 laporan, dan jumlah kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya 1 kerjasama serta jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah 4 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan kabupaten/kota</p> <p>2. Tersedianya data dan informasi pembangunan sebagai input perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p>				
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan</p> <p>d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia</p>	<p>Input : Rp.139.680.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 5 dokumen, jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 32 perangkat daerah, jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 2 laporan serta jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/ renja RKPD/ RKPJMD pada bidang pembangunan manusia 1 laporan</p>	<p>Rp.127.178.180,- (91,05%)</p>			
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia g. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia <p>2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah 	<p>2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen, jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam sebanyak 9 perangkat daerah, jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam sebanyak 2 laporan</p> <p>3. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen, jumlah perangkat daerah yang dilakukan</p>				
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>bidang perekonomian</p> <p>d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA</p> <p>f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA</p> <p>3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen</p>	<p>asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 14 perangkat daerah, jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 8 laporan</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laporan/ dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Tersedianya laporan/ dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam) 3. Tersedianya laporan/ dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan 				
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur</p> <p>d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan</p> <p>f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan</p>					
				<p>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>1. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan</p> <p>a. Penelitian dan pengembangan pariwisata</p> <p>b. Penelitian dan pengembangan kesehatan</p>	<p>Input : Rp.467.160.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kesehatan 2 dokumen</p> <p>2. Jumlah laporan hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan</p>	<p>Rp.453.375.510,- (97,05%)</p>	<p>Belum ada tenaga fungsional peneliti dan kurangnya inovasi yang dilakukan dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten belu, inovassi-inovasi yang dilakukan hanya memiliki sebagian dari unsur-unsur yang harus dipenuhi</p>	<p>Disesuiakn dengan aturan yang berlaku</p>	

				<p>2. Pengembangan inovasi dan teknologi</p> <p>a. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi</p> <p>b. Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif</p>	<p>pemerintahan daerah yang bersifat inovatif 1 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan</p> <p>2. Tersedianya data pengembangan inovasi dan teknologi</p>		<p>pada penilaian indeks inovasi daerah dalam Innovative Government Award (IGA) serta inovasi-inovasi yang telah dibuat tidak berlanjut karena keterbatasan anggaran</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

23. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 2,038,035,496,-	Rp. 1,752,477,078,- (85,99%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan logistik kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 	<p>Input : Rp.2,038,035,496,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 5 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 20 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4 dokumen, 3. Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 3 laporan 4. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 laporan 	Rp.1,752,477,078,- (85,99%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 10 unit <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelayanan perencanaan perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
--	--	--	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

24. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 234,851,100,-	Rp 222,458,165,- (94.72 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 539,919,000,-	Rp. 532,734,970,- (98.67 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.19,514,416,168,-	Rp.8,714,416,168,- (44.66 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.9,200,000,-	Rp. 9,200,000,- (100.00 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.959,314,800,-	Rp.943,144,800,- (98.31%)	Meningkatnya kualitas publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140) 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 	<p>Input : Rp. 234,851,100,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah 1 laporan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 30 orang/bulan, Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi 1 dokumen 3. Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan 2 paket, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7 laporan 4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, 	Rp 222,458,165,- (94.72 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan 	<p>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan 2 laporan, dan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan 1 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan,,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan PD 3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 				
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				
				<p>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapamn Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Layanan hubungan media</p> <p>a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembaruan kenbangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Input: Rp. 539,919,000,-</p> <p>Output: Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideology iwawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa,pembaruan kebangsaan bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan 1 sub kegiatan,Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang di seleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan di berikan pelatihan 81 orang</p> <p>Outcome: Tercapainya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</p>	Rp. 532,734,970,- (98.67 %)			
				<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan</p>	<p>Input: Rp.19,514,416,168,-</p> <p>Output: Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan</p>	Rp.8,714,416,168,- (44.66 %)			

				<p>Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah 402 orang</p> <p>Outcome: Tercapainya kebijakan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ kepala daerahserta pemantauan situasi politik daerah</p>				
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya.</p> <p>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosbud dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama</p>	<p>Input: Rp.9,200,000,-</p> <p>Output: Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat dan beragama dan menghayat kepercayaan di daerah dan organisasi kemasyarakatan</p> <p>Outcome: Tercapainya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan</p>	Rp. 9,200,000,- (100.00 %)			
			<p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>Input: Rp.959,314,800,-</p> <p>Output: Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 100 orang</p>	Rp.943,144,800,- (98.31%)			

				<p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.</p>	<p>Outcome: Tercapainya kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelejen ,pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik sosial</p>				
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

25. Inspektorat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 4,491,406,188,-	Rp.4,255,229,419,- (94.74%)	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 901,500,000,-	Rp. 892,776,000,- (99.03%)	Meningkatnya penyelenggara pengawasan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.15,000,000,-	Rp. 15,000,000,- (100%)	Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pengawasan	Inspektorat Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD b. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan b. Fasilitas Kunjungan Tamu c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Rp 4,491,406,188,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 45 orang, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 25 kali 3. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan, Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor 1 laporan	Rp.4,255,229,419,- (94.74%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 22 Unit <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pengawasan internal <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja pemerintahan daerah 	<p>Input: Rp. 901,500,000,</p> <p>Output: Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintahan daerah 45 laporan</p> <p>Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal</p>	Rp. 892,776,000,- (99.03%)			

				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1. Pendampingan dan asistensi b. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Input: Rp.15,000,000,- Output: Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2 kegiatan Outcome: Tersedianya dokumen teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rp. 15,000,000,- (100%)			
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

26. Sekretariat DPRD

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 35,832,285,030,-	Rp. 33,335,770,402,- (93.03 %)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 33,184,145,480,-	Rp. 30,725,490,534,- (92.59 %)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Administrasi Pemerintah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 	Input : Rp. 35,832,285,030,- Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 61 orang, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 3. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan 1 paket, Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan 2 paket, Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang di sediakan 1 dokumen, Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 25 laporan. 	Rp.33,335,770,402,- (93.03 %)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang telah di latih ataumendapatkan pelatihan khusus dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan 2. Berubahnya aturan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam hal aturan yang mengalami perubahan 2. Menerapkan dan lebih dahulu melaksanakan penyusunan dokumen 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan e. Fasilitasi Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 11 unit, Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara 27 unit, Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi 4 unit 5. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang di sediakan 3 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan 1 laporan 6. Jumlah paket pakian dinas dan atribut DPRD yang di sediakan 1 paket 7. Jumlah laporan hasil fasilitas fraksi DPRD 1 laporan,Jumlah laporan hasil fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD 120 laporan,Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang di sediakan 3 paket 				
--	--	--	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>a. Penyediaan pakian dinas dan atribut DPRD</p> <p>7. Layanan Administrasi DPRD</p> <p>a. Fasilitasi Fraksi DPRD</p> <p>b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</p> <p>c. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan OPD</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>5. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>6. Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</p> <p>7. Tersedianya layanan administrasi DPRD</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah c. Penyusunan tata tertib DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan APBD 3. Peningkatan Kapasitas DPRD <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis DPRD b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4. Penyerapan dan Penghimpunan Apresiasi Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah b. Pelaksanaan Reses 	<p>Input: Rp. 33,184,145,480,-</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah 1 dokumen, Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda 10 dokumen, Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang di susun 1 dokumen 2. Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD 2 dokumen 3. Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD 2 dokumen, Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan 1 dokumen 4. Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD 1 laporan, Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses 3 dokumen 5. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 1 dokumen, Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas badan musyawarah 1 dokumen, Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD 1 dokumen 	<p>Rp.30,725,490,534,- (99.42 %)</p>			
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--

				<p>5. Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah</p> <p>c. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD</p>	<p>Outcome:</p> <p>1. Tersedianya peraturan daerah dan peraturan DPRD</p> <p>2. Terlaksananya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran</p> <p>3. Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD</p> <p>4. Lancarnya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</p> <p>5. Terlaksananya fasilitas tugas DPRD</p>				
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

27. Sekretariat Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. .22.829.894.520,-	Rp 20.602.267.366,- (90.24%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2.522.268.300.,-	Rp. 2.383.378.778,- (94.49%)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 241.080.00,-0	Rp. 228.274.244,- (94.69%)	Presentase rumusan kebijakan bidang perekonomian

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Sekretariat Daerah	Terdiri dari 9 Bagian Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140) 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn b. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapam Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	<p>Input : Rp. 22.829.894.520,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 dokumen. 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 110 orang/bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 9 dokumen. 3. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 3 paket. 4. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 paket, jumlah paket bahan logistik yang disediakan 8 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 8 paket, jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 dokumen, jumlah laporan fasilitasi tamu 8 laporan, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 9 laporan. 	Rp.20.602.267.366,- (90.24%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>d. Penyediaan Barang Cetak Dan Pengandaan</p> <p>e. Penyediaan Barang Cetak Dan Pengandaan</p> <p>f. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>g. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah</p> <p>a. Pengadaan Mebel</p> <p>b. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas</p>	<p>5. Jumlah paket mebel 131 unit, jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 7 unit,</p> <p>6. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 7 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 8 laporan.</p> <p>7. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2 unit, jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya 104 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya 186 unit, jumlah gedung kantor dan bangunan yang di pelihara/rehabilitasi 2 unit, jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang di pelihara/direhabilitasi 1 unit, jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang di pelihara/direhabilitasi 3 unit.</p> <p>8. Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah 6 paket, jumlah orang yang mengikuti medical check kepala daerah dan wakil kepala daerah 4 orang, jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala</p>				
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>Jabatan</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</p> <p>c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</p> <p>e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</p> <p>f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya⁸.</p> <p>8. Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>a. Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>b. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>daerah 2 orang/bulan.</p> <p>9. Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah 2 paket</p> <p>10. Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan</p> <p>11. Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan 5 laporan, jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan 6 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>4. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>5. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah</p> <p>6. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>8. Tersedianya Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>9. Tersedianya Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah</p>				
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				<p>9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</p> <p>10. Penataan Organisasi</p> <p>a. Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan</p> <p>11. Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>a. Fasilitasi Keprotokolan</p> <p>b. Pendokumentasian Tugas Pimpinan</p>	<p>10. Tersedianya Penataan Organisasi</p> <p>11. Tersedianya Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</p>				
2	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum		<p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1. Administrasi Tata Pemerintahan</p> <p>a. Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</p> <p>2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>a. Fasiltasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</p> <p>3. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</p> <p>a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>b. Fasiltasi Bantuan Hukum</p>	<p>Input : Rp. 2.522.268.300,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah 3 dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual 2 dokumen</p> <p>3. Jumlah produk hukum daerah yang disusun 5 dokumen, jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hokum 7 kasus</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Tersedianya Administrasi Tata Pemerintahan</p> <p>2. Tersedianyan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>3. Tersedianya Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</p>	Rp. 2.383.378.778 (94.49%)			

3	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		Program Perekonomian Dan Pembangunan 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD b. Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan a. Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 3. Pengelolaan Barang Dan Jasa a. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik b. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Input : Rp. 241.080.000 Output : 1. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah BUMD dan BLUD 12 Dokumen, jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian 12 laporan. 2. Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 12 laporan 3. Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik 1 dokumen Outcome: 1. Tersedianya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3. Tersedianya Pengelolaan Barang Dan Jasa	Rp. 228.274.244 (94.69%)			
---	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

28. Kecamatan Kota

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 3.804.423.820	Rp. 3.393.163.498 (89,19%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.967.500.000	Rp. 1.821.403.500 (92,57%)	Meningkatnya Partispasi lembaga masyaralkat

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Kota	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. PP No. 17 tahun 2018 tentang kecamatan 4. Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Input : Rp.3,804,423,820 Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD. 2. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Outcome : 1. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Peningkatan Layanan administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. 4. Lancarnya pelaksanaan Tugas Kantor.	Rp.3,393,163,498,- (89,19%)	1. Minimnya Anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan Kota Atambua yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal.	1. Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan kota Atambua untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. 2. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk ditempatkan di Kecamatan dan Kelurahan sehingga kegiatan yang menjadi tupoksi Kelurahan dan Kecamatan Kota Atambua Bisa berjalan dengan baik.	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>1. Kegiatan Pemberdayaan kelurahan</p> <p>a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</p> <p>b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan</p> <p>2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat krcamatan</p> <p>a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Input : Rp.1.967,500,000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan.</p> <p>2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya laporan / dokumen hasil kegiatan pemberdayaan.</p> <p>2. Tersedianya Laporan Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</p>	<p>Rp.1.821,403,500 (92,57%)</p>	<p>3. Belum diberdayakan secara maksimal peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan – Kelurahan.</p>	<p>3. Mengkoordinasi kan dengan Lurah agar diupayakan pemberdayaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sehingga bisa tercapai perlindungan masyarakat yang optimal.</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kota Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

29. Kecamatan Atambua Barat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.3.330.321.954	Rp.3.166.981.973 (95,10%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.1.682.300.000	Rp.1.631.317.799 (96,97%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan Desa

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Atambua Barat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Rp. 3.330.321.954,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 33 orang/bulan, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4 dokumen 3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 2 laporan	Rp. 3.166.981.973 (95,10%)	1. Minimnya anggaran yang dialokasikan ke kecamatan Atambua Barat yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2. masih kurangnya SDM di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat	1. Mengupayakan sumber daya yang ada di kecamatan atambua barat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. 2. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk di kecamatan dan kelurahan	-

				<p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 16 Laporan,</p> <p>5. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 9 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Peningkatan layanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 		<p>dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal.</p> <p>3. Belum diberdayakan secara maksimal peran satuan perlindungan masyarakat (Linmas) di kelurahan – kelurahan.</p>	<p>sehingga kegiatan yang menjadi tupoksi kelurahan dan kecamatan Atambua Barat bisa berjalan dengan baik.</p> <p>3. Mengkoordinasikan dengan para lurah agar diupayakan pemberdayaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sehingga bisa tercapai perlindungan masyarakat yang optimal.</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Pemberdayaan Kelurahan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Input : Rp. 1.682.300.000,- Output : 1. Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 2 unit, Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 4 pokmas/ ormas 2. Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya 16 lembaga Outcome : 1. Tersedianya Laporan /Dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan 2. Tersedianya Laporan Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.1.631.317.799 (96,97%)			
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

30. Kecamatan Atambua Selatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.3.905.714.090	Rp.3.536.474.741 (90,55%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.1.872.200.000	Rp.1.841.079.970 (98,33%)	Meningkatnya pembinaan kemasyarakatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Atambua Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<p>Input : Rp. 3.905.714.090</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen. 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. 3. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. 4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 	Rp.3.536.474.741,- (90,55%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan Atambua Selatan yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal. 3. Belum diberdayakan secara maksimal peran satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Atambua Selatan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. 2. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk ditempatkan di Kecamatan sehingga kegiatan yang menjadi tupoksi Kelurahan dan 	-

				<p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>5. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Peningkatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 4. Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor. 		<p>di Kelurahan – Kelurahan.</p>	<p>Kecamatan Atambua selatan bisa berjalan dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkoordinasikan dengan para Lurah agar diupayakan pemberdayaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sehingga bisa tercapai perlindungan masyarakat yang optimal. 	
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemberdayaan kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan 	<p>Input : Rp.1.872.200.000</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya. 	<p>Rp.1.841.079.970 (98,34%)</p>			

					Outcome : 1. Tersedianya Laporan /Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan. 2. Tersedianya Laporan Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.				
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

31. Kecamatan Tasifeto Barat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1.790.655.954	Rp. 1.435.645.260 (80,17%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Tasifeto Barat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan bahan logistik kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Input : Rp. 1.790.655.954 Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4 orang. 2. Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan 30 jenis dan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket 3. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan. 4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 unit	Rp.1.435.645.260,- (80,17%)	1. Kurangnya Penataan Organisasi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 2. Kurangnya Sinergitas Anggaran dan Kinerja pada setiap OPD. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur. 4. Kurangnya Sosialisasi terhadap Peraturan tentang Tata Naskah Dinas 5. Kurangnya Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi. 6. Kurangnya dana dan fasilitas.	1. Perlunya dilakukan evaluasi Penyelenggaraan Urusan – urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai dasar Penataan Organisasi Perangkat Dserah. 2. Untuk mengsinergiskan anggaran dan kinerja pada setiap SKPD dalam penataan organisasi dan membenahan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengacu pada Analisis Formasi Jabatan maka Bagian Organisasi perlu terlibat dalam TPPAD dan Tim Baperjakat. 3. Perlunya dilakukan Sosialisasi dan Evaluasi Tata Naskah Dinas di	-

					Outcome : 1. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 4. Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.			setiap SKPD agar administrasi surat menyurat dan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan. 4. Perlunya dilakukan sosialisasi reformasi birokrasi pada semua stake holder untuk membangun pemahaman yang sama dalam pengambilan keputusan. 5. Perlunya dukungan dana dan fasilitas yang memadai dari Pemerintah Daerah agar dapat mengoptimal tujuan dari kegiatan yang menjadi Tupoksi Kecamatan Tasifeto Barat.	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

32. Kecamatan Tasifeto Timur

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1,899,782,507	Rp. 1,491,914,580 (78,54%)	Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Tasifeto Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<p>Input : Rp. 1,899,782,507</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. 2. Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. 4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 	Rp.1,491,914,580,- (78,54%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya Anggaran yang dialokasikan Ke Kecamatan Tasifeto Timur yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan sehingga pelayanan, pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Tasifeto Timur untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. 2. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk di tempatkan di kecamatan sehingga kegiatan yang menjadi tupoksi kecamatan 	-

				a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Outcome : 1. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Peningkatan layanan administrasi umum perangkat daerah. 3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. 4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor		dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal.	Tasifeto Timur bisa berjalan dengan baik.	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

33. Kecamatan Kakuluk Mesak

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.2,265,499,402	Rp.1,869,090,676 (82,50%)	Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Kakuluk Mesak	<ol style="list-style-type: none"> UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<p>Input : Rp. 2,265,499,402</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 24 orang/bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen. Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 paket. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 rekening. Jumlah Kendaraan Dinas operasional /lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 	Rp.1,869,090,676,- (82,50%)	<ol style="list-style-type: none"> Minimnya alokasi Anggaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan Kecamatan Kakuluk Mesak serta kurangnya fasilitas penunjang kegiatan sehingga berdampak pada rendahnya mutu pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu dikaji kembali penempatan pegawai pada tataran pelaksana Kecamatan Kakuluk Mesak dengan sumber dana yang relative kecil.. Perlunya diperbanyak kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik dalam bentuk diklat maupun bimtek ataupun 	-

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p>	<p>2. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p>3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah..</p>		<p>2. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan.</p> <p>3. Tidak tersedianya dana Kecamatan Kakuluk Mesak dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting.</p> <p>4. Kurangnya tingkat partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam pembangunan, terutama kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara</p>	<p>kursus – kursus.</p> <p>3. Terhadap meningkatnya angka stunting masyarakat dibutuhkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran masyarakat dalam pola asuh dan pola makan anak.</p> <p>4. Agar petani dan nelayan sadar untuk terhimpun dalam wadah kelompok tani dan nelayan.</p> <p>5. Agar petani dapat menerapkan teknologi tepat guna.</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

							<p>hasil – hasil pembanguan yang ada.</p> <p>5. Kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas diri berupa Akta Kelahiran, KTP, Akta Nikah dan surat identitas lainnya terjadi bukan karena kesadaran pribadi tetapi karena tuntutan organisasi.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

34. Kecamatan Raimanuk

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1,784,931,416	Rp. 1,596,528,800 (89,44%)	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kabupaten/kota

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Raimanuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor b. penyediaan barang cetakkan dan pengandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<p>Input : Rp.1,784,931,416</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 orang. 2. Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket dan jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan. 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 2 laporan. 4. Jumlah kendaraan perorangan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dan lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2 paket. 	Rp.1,596,528,800 (89,44%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan Raimanuk yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan raimanuk untuk memaksimalkan Pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. 2. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk ditempatkan di kecamatan sehingga kegiatan yang menjadi Kecamatan raimanuk bisa berjalan dengan baik. 	-

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah.</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah.</p> <p>3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.</p>				
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

35. Kecamatan Lasiolat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,625,324,934	Rp.1,270,124,419 (78,17%)	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lasiolat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan logistik kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<p>Input : Rp.1,625,324,934</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. 2. Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan dan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. 	Rp.1,270,124,419 (78,15%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya Kapasitas Aparat Kecamatan (Pendidikan dan Pelatihan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Kurangnya Kendaraan roda 2 bagi staf 3. Pengembangan Jaringan Komunikasi (Internet) yang masih kurang dan belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan berupa Diklat yang diselenggarakan Kabupaten Belu, Pemprov NTT maupun Kementerian PAN RI 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 bagi staf 3. Selalu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkomsel) guna meningkatkan mutu dan kuantitas dengan penambahan tower atau kapasitas internet (dari 2 GB/mpps menjadi 10 GB/mpps) pada desa broadband 	-

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Peningkatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. 4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor. 			yang ada dan tersedia di Kecamatan Lasiolat.	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

36. Kecamatan Raihat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1,855,023,752	Rp. 1,635,842,931 (88,18%)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Raihat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<p>Input : Rp. 1,855,023,752</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dan jumlah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan. 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 	Rp.1,635,842,921,- (88,18%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan Raihat yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguapay akan sumber daya yang ada di kecamatan Raihat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. 2. Mengupaya kan penambahan personil SDM yang kompeten untuk ditempatkan di Kecamatan sehingga 	-

				<p>a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</p> <p>2. Peningkatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p>3. Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor.</p>		<p>an kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal.</p>	<p>kegiatan yang menjadi tupoksi Kecamatan Raihat bisa berjalan dengan baik.</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Raihat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

37. Kecamatan Lamaknen

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,475,942,036	Rp.1,326,263,214 (89,86%)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lamaknen	<ol style="list-style-type: none"> UU No.23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan bahan logistik kantor penyediaan barang cetakkan dan penggandaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	<p>Input : Rp.1,475,942,036</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 	Rp.1,326,263,214,- (89,86%)	<ol style="list-style-type: none"> Minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan Lamaknen yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. Masih kurangnya SDM di Kecamatan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Lamaknen untuk memaksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk ditempatkan di Kecamatan sehingga kegiatan yang menjadi tupoksi Kecamatan Lamaknen bisa berjalan 	-

					2. Peningkatan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor.		secara maksimal.	dengan baik.	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	--------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

38. Kecamatan Lamaknen Selatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,768,012,061	Rp.1,469,939,621 (83,14%)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lamaknen Selatan	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp.1,768,372,061 Output : 1. Terlaksananya Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN bulan Januari s/d Desember 2022 2. Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : 1. Tersedianya gaji dan Tunjangan Lainnya ASN bulan Januari s/d Desember 2022 2. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1,657,187,430 (93,71%)	1. Kurangnya anggaran khususnya pemeliharaan barang milik daerah jasa penunjang urusan pemerintahan kecamatan lamaknen selatan permasalahanny a umur kendaraan dinas dan asset lainnya sudah memasuki usia tua. 2. Sangat kurangnya anggaran khususnya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kantor kecamatan	1. Tambahan anggaran khususnya pemeliharaan barang milik daerah jasa penunjang urusan pemerintahan kecamatan lamaknen selatan, kendaraan dinas sudah masuk 8 tahun dan jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten sangat jauh. 2. Tambahan anggaran khususnya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kantor kecamatan lamaknen selatan dan di 8 desa.	-

				a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan			lamaknen selatan sehingga perlu memberikan tambahan anggaran. 3. Kurangnya anggaran khususnya program pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan lamaknen selatan.	3. Perlu adanya tambahan anggaran khususnya program pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan lamaknen selatan.	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

39. Kecamatan Nanaet Duabesi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1.531.242.101	Rp. 1.015.478.440 (66,32%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Nanaet Duabesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b.Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan 	<p>Input : Rp. 1.531.242.101</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 17 orang/bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket 3. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 2 laporan. 4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 unit <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah 	Rp.1.015.478.440,- (66,32%)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan Nanaet Duabesi yang mengakibatkan banyak Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir, sehingga kinerja menjadi kurang optimal. 2.masih kurangnya SDM di Kecamatan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Nanaet Duabesi untuk memaksimalkan Pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang minimal.. 2. Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk ditempatkan di Kecamatan sehingga kegiatan yang menjadi tupoksi 	-

					2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah. 4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor			Kecamatan Nanaet Duabesi bisa berjalan dengan baik..	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Program pengelolaan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 	Peningkatan pengelolaan pendidikan meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3	Program pengembangan kebudayaan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan pengembangan kebudayaan
4	Presentase stunting dan menurunnya persentase balita gizi buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Target penurunan prevalensi stunting menjadi 10% pada tahun 2026) 2. Permenkes Nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia 	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya masyarakat dan menurunnya presentase pervalensi stunting, serta terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat
5	Angka harapan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 2. Kerangka kebijakan gerakan nasional percepatan gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (gerakan 1.000 HPK) 	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis kesehatan
6	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Munurunya angka AKB, AKABA dan AKI, terjaminnya keterjangkauan pengobatan gratis terhadap keluarga yang kurang mampu dan menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
7	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar

8	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan
9	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bertambahnya jumlah desa/kelurahan yang melakukan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan terwujudnya sanitasi berbasis masyarakat (STBM)
10	Pelatihan minimal bagi tenaga medis dan paramedis	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Terpenuhinya SPM khususnya bagi tenaga medis dan paramedis terkait syarat pelatihan minimal yang harus diikuti dengan sertifikat pelatihan yang masih aktif masa berlakunya
11	Pembangunan RSUD secara bertahap melalui APBD (DAK) pemerintah pusat	Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor : HL.02.03/II/0363/2015 tentang Rumah Sakit Rujukan Regional untuk Kab. Belu, Kab. TTU dan Kab. Malaka	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar setara klas B
12	Mengaktifkan kembali jejaring donor darah	Keputusan Bupati Belu Nomor RSU.870/SK/54/VIII/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Belu Nomor RSU.870/SK/43/VI/2019 tentang Pembentukan Jejaring Donor Darah	Tersedianya darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit yang mampu melayani semua pasien transfusi
13	Pelayanan pasien rujukan persalinan melalui jampersal	Juknis penggunaan DAK non fisik Kemenkes RI	Terbayarnya semua biaya rujukan pasien ibu hamil yang dilayani di RSUD melalui jampersal
14	Program Pemberdayaan Sosial	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Peningkatan PMKS yang diperdayakan
15	Program Rehabilitasi Sosial	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi
16	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Permenkes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial
17	Program Penanganan Bencana	Permenkes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana
18	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Untuk menciptakan suasana tenang dan tertib serta memberikan perlindungan bagi masyarakat secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan peran dan fungsi berdasarkan kewenangan daerah serta memberikan pertolongan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
19	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 3. Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 Pedoman Nomenklatur dinas pemadam kebakaran penyelamatan provinsi dan kabupaten 4. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	

		<p>5. Permendagri Nomor 86 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan</p> <p>6. Kepmendagri Nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Trantibum</p>	
20	Peningkatan kemantapan jaringan jalan kabupaten, jalan desa strategis dan jalan lingkungan	<p>1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>2. Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu</p>	<p>1. Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masi tinggi</p> <p>2. Belum optimalnya kases terhadap layanan air bersih</p> <p>3. Rendahnya kualitas perumahan</p> <p>4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi</p>
21	Peningkatan jaringan dan kualitas air bersih		
22	Peningkatan kualitas sanitasi		
23	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah		
24	Peningkatan kapasitas air baku untuk irigasi dan iar minum		
25	Pengendalian pemanfaatan ruang		
26	Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Belu	Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Belu Nomor 42 tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Pesiapan di Kabupaten Belu	Menyelesaikan persoalan pemekaran desa
27	Program Pendaftaran Penduduk	Peraturan Bupati Belu Nomor 56 Tahun 2022	Meningkatnnya pelayanan pendaftaran penduduk
28	Program Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Belu Nomor 56 Tahun 2022	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil
29	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	Menurut Undang-Undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan	
30	Upaya penurunan kasus terhadap perempuan dan anak	Perda Kab. Belu Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak	
31	Penetapan peraturan daerah pelaksanaan PUG perlindungan perempuan dan anak		
32	Penetapan Desa Layak Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak	

33	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia N5555omor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja dinas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
34	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
35	Peningkatan perekonomian masyarakat dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017	Peningkatan kualitas penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan terpadu
36	Program pembinaan perpustakaan	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Belu No.68 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1. Peningkatan jumlah bahan pustaka 2. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan perpustakaan
37	Program pengelolaan arsip		1. Peningkatan jumlah arsip yang didigitalisasi 2. Peningkatan mutu pelayanan kearsipan dan dokumen daerah
38	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peningkatan partisipasi angkatan kerja
39	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 62 Butir B, Tentang Mendorong Mengembangkan Dan Membantu Pelaksanaan Diklat, Penyuluhan Dan Penelitian Perkoperasian 2. Permenkop No. 18 Tahun 2015 Tentang Diklat Bagi SDM Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas, pengurus, pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan
40	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan menengah (UMKM)	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko	Peningkatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan – pelatihan dan bantuan modal usaha
41	Program penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Daerah 4. Peraturan Pemrintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro

		5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.2 tahun 2019 tentang Perijinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil	
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Memastikan bahwa prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan kegiatan (RPJP, RPJMD dan RTRW) melalui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS dan RPPLH
43	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Mempertahankan kondisi kualitas air, udara, tanah/lahan yang terukur melalui indikator IKA, IKU dan IKTL yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup ideal untuk menunjang segala aktifitas pembangunan di daerah
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota 	Menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan kondisi tutupan lahan (ruang terbuka hijau) dan keanekaragaman hayati minimal (30% dari luas wilayah kabupaten) untuk menopang segala aktifitas mahluk hidup termasuk manusia didalamnya
45	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 	Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat untuk aktif berkontribusi secara nyata dalam menjaga dan mempertahankan luasan hutan adat serta menerapkan prinsip – prinsip hukum adat dalam hukum positif dibidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Permen LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.10/2019 tentang Adipura 4. Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata 	Memberikan insentif bagi masyarakat, kelompok masyarakat, aparatur, lembaga pendidikan yang telah berkontribusi nyata dengan caranya masing – masing dalam rangka menjaga, mempertahankan dan mengembalikan fungsi lingkungan kepada keadaan semula, serta menggugah

			kesadaran masyarakat dan segala komponen bangsa untuk peduli terhadap kondisi kualitas lingkungan yang baik dan sehat
47	Program Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	Pengelolaan sampah Kab. Belu melalui upaya penanganan (kumpul, angkut, dan buang ke TPA) dan pengurangan sampah dengan menerapkan prinsip 3R yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
48	Program penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun kendaraan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 	Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan
49	Program peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan skor pola pangan harapan
50	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
51	Program penyediaan dan pengembang prasarana pertanian	3. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
52	Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
53	Program penyuluhan pertanian		Meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani
54	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024	Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha yang ada di Kabupaten Belu, baik jenis komoditi jualan, tata letak dan aspek keadilan
55	Pembentukan pengurus pasar lintas Negara (Pasar Tasbara) dan pembentukan komunitas pedagang pasar lintas batas di pasar Motaain dan pasar Turiskain sebagai pasar perbatasan	Surat Keputusan Bupati Belu Nomor. Perdagind.800/SK/295/VII/2017	Pengelolaan pasar perbatasan dalam rangka menata dan membina pasar di Kabupaten Belu menjadi pasar yang bersih, tertib, terukur, aman dan teratur serta memiliki nilai tambah dalam upaya peningkatan PAD

56	Pembentukan pengurus Pasar dan pembentukan komunitas pedagang pasar di pasar Lolowa sebagai pasar rakyat di Kab. Belu	Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian No. perdagin. 530/437/KEP/XI/2019	Penataan dan pembinaan di pasar di Kab. Belu menjadi pasar yang bersih. Tertib, ukur, aman dan teratur
57	Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 9 tahun 2011	Terwujudnya alat UTTP dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan perundang-undangan, terlaksananya kegiatan tera/tera ulang
58	Penataan dan pengembangan destinasi wisata berbasis keunikan alam dan budaya	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
59	Penguatan promosi dan pengembangan ekonomi kreatif	Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
60	Pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat dan komunitas	Peraturan Bupati Belu No. 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Belu	Peningkatan pariwisata masyarakat dalam usaha Pariwisata
61	Pengembangan SDM Pariwisata	Peraturan Bupati Belu No. 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Belu	Peningkatan pariwisata masyarakat dalam usaha Pariwisata
62	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
63	Peningkatan perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Belu 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 3. Peraturan Bupati Belu No. 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan populasi ternak sapi dan babi 2. Pengembangan lahan pakan 3. penanganan kesehatan hewan 4. produksi perikanan tangkap 5. produksi perikanan budidaya air tawar 6. produksi perikanan budidaya air payau 7. cakupan bina kelompok perikanan
64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah 	Opini WTP atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
65	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini WTP atas hasil audit BPK terhadap pengelolaan BMD pemerintah daerah

66	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) 2. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sebagai pelaksana tugas operasional pemungutan pajak daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai tugas dan fungsinya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan di Perangkat Daerah penghasil dalam bentuk perencanaan target, pembinaan pengawasan teknis operasional pemungutan dan pelaporan
67	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
68	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
69	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah 4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab.Belu Tahun 2005-2025 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab.Belu Tahun 2020-2040 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Belu Tahun 2021-2026 	
70	Program penelitian dan pengembangan daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah
71	Meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kelompok masyarakat	Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah	Meningkatnya pemahaman pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat
72	Meningkatkan kehidupan politik masyarakat kabupaten Belu yang stabil dan demokratis	Permedagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 2. Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi masing – masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
73	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah

		Pemberantasan dan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika Tahun 2020 – 2024	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pelaporan terhadap adanya penyalagunaan narkoba
74	Menciptakan stabilitas kewaspadaan, keamanan dan kenyamanan di daerah	Pemendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah	3. Peningkatan tim kewaspadaan dini di daerah
75	Peningkatan produk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, memory akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2016-2021 dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-farksi DPRD guna evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
76	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi	Permen Nomor 23 Tahun 2012	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keprotokoleran dan Kebutuhan Komunikasi Publik
77	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2019	Peningkatan Pelayanan Kepada Pejabat Negara dan Jajarannya

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Sejauhmana tindaklanjut Pemerintah terhadap Surat Rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Belu Nomor DPRD. 172/41/II/2023 tanggal 3 februari 2023 perihal Rekomendasi yng di tujukan Kepada Bupati Belu.Komisi I meminta pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan Audit Investigasi (pemeriksaan Khusus) terhadap pekerjaan fisik DAK pembangunan jalan lapen di Desa Nanaet Kecamatan Nanaet Duabesi dan pekerjaan – pekerjaan fisik lainnya agar tidak terjadi kasus seperti TMD (Tentara Masuk Desa).	Pemerintah melakukan pemeriksaan khusus sesuai ketentuan yang berlaku	Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Banyaknya Kepala Desa yang terjerat kasus penyalagunaan dana desa oleh karena itu Komisi I meminta perhatian pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa.	Pemerintah melakukan pendampingan dan pembinaan Kepala Desa bersama perangkat desa terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sertaPemerintah melaksanakan melalui kebijakan, program dan kegiatan yakni pemeriksaan khusus pada Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen dan pemeriksaan akhir masa jabatan pada 4 desa yaitu Desa Leosama, Ekin, Dualasi Raiulun dan Desa Tulakadi	Pengelolaan keuangan desa transparan sesuai ketentuan guna menghindari pemerintah desa dari masalah hukum akibat penyalahgunaan keuangan desa
3	Komisi I DPRD meminta perhatian Pemerintah untuk memperbaiki pungutan retribusi terminal dan pemanfaatan terminal sesuai fungsi sehingga pengelolaan terminal angkutan orang dan barang dapat di laksanakan sesuai dengan prusedur dan ketentuan yang berlaku .	Pemerintah dapat menyampaikan bahwa pengelolaan terminal dan kewenangan pemungutan retribusi terminal telah di hapus berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
4	Alat uji kendaraan bermotor telah di usulkan ke Kementrian Perhubungan RI berupa Proposal, namun Gedung tempat KIR di siapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, maka Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta kepada Pemerintah untuk menyiapkan tanah bersertifikat untuk pembangunan Gedung KIR (alat uji kendaraan bermotor) di Kabupaten Belu lewat APBD Tahun Anggaran	Pemerintah dapat menyampaikan bahwa alokasi anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan gedung KIR tidak tersedia di tahun 2024 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang kurang memadai	Peningkatan target presentase kepemilikan KIR angkutan umum

	2024.		
5	Komisi I DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan pungutan retribusi di Kolam Renang Tirta di sesuaikan dengan target yang berlaku karena pada kenyataannya retribusi di lokasi tersebut cenderung berubah-ubah untuk itu perlu di perketat pengawasan pemungutan retribusi di lokasi tersebut.	Pemerintah dapat menyampaikan bahwa sejak tahun 2023 kolam tirta sudah tidak beroperasi lagi, sehingga target retribusi pada obyek tersebut tidak dilaksanakan lagi	Pelaksanaan retribusi pada obyek tersebut tidak dilaksanakan lagi
6	Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta kepada Pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi rutin terhadap para pejabat Kepala Desa induk dan pejabat Kepala Desa persiapan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pemerintah melakukan rapat evaluasi kinerja pejabat kepala desa induk dan persiapan	Evaluasi kinerja dan pembinaan
7	Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta Kepada pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi kepada Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa persiapan terkait peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa karna banyak pengaduan masyarakat yang muncul karena pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pemerintah melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 83 tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 11 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Peraturan Bupati Belu Nomor DPMD.010/9//2019	Agar proses pemberhentian penjarangan dan penyaringan perangkat Desa sesuai ketentuan
8	Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta perhatian pemerintah dalam penempatan pejabat Kepala Desa harus di lakukan secara selektif sesuai dengan kemampuan, pendidikan dan ketentuan yang berlaku.	Pemerintah telah melakukan sesuai Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Agar tidak terjadi kevakuman jabatan kepala desa
9	Saat ini banyak Kepala Dinas yang merangkap tugas sebagai PLT pada perangkat Daerah tertentu maka Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta perhatian Pemerintah agar segera melakukan proses pengisian jabatan tersebut dengan pejabat Defenitif yang telah memenuhi syarat kepangkatan dan syarat-syarat lainnya yang di butuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Terdapat adanya kolusi dalam penempatan jabatan,di mana terdapat indikasi penempatan jabatan PLT cenderung nepotisme sehingga hilangnya fungsi pengawasan dalam jabatan.	Pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh permasalahan terkait kekosongan jabatan melalui tahapan penyusunan ANJAB ABK, penyiapan anggaran, dan pelaksanaan Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di tahun 2023 secara transparan dan bertanggungjawab.diharapkan tahapan atau proses ini dapat mempercepat pengisian kekosongan jabatan disemua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan	Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah melaksanakan pengisian/ penyesuaian jabatan melalui Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing sebanyak 1 kali. Dari Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hasilnya 5 orang yang dilakukan penyesuaian jabatan sesuai standar kompetensi dan dari Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 4 orang

		Tinggi Pratama masing-masing sebanyak 1 kali. Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan pada tanggal 8-22 Juli 2023 yang diikuti oleh 6 orang dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan pada tanggal 18 september s/d 6 november 2023 yang diikuti oleh 15 orang pelamar yang memenuhi syarat	ditetapkan untuk menduduki jabatan Tinggi Partama pada perangkat daerah Inspektorat, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta DPMPSTP
10	Bahwa sampai dengan saat ini masih ada Tenaga Kontrak K2 yang belum di angkat menjadi ASN maupun P3K karena berijasah SMA,namun ada yang sudah diberhentikan dari Tenaga Kontrak ketika ada pengurangan Tenaga Kontrak oleh Pemerintah pada Tahun 2022,2023 dan ada Tenaga Kontrak K2 yang masih menjadi Tenaga Kontrak Daerah.Sesuai Surat edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa status Tenaga Kontrak akan di hapus pada tanggal 28 November 2023.Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan formasi sesuai kebutuhan di Daerah baik sisa Tenaga Honorer K2 maupun Tenaga Kontrak daerah yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.Komisi I DPRD Kabupten Belu meminta perhatian pemerintah Daerah untuk mendata kembali Tenaga Kontrak K2 maupun Tenaga Kontrak Daerah yang sudah masuk dalam data base agar diusulkan juga Formasi untuk SMA daam seleksi P3K.Pemerintah Daerah di minta agar selalu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada seluruh Tenaga Kontrak (K2 maupun Tenga Kontrak Daerah) tentang pendataan yang di buka oleh Kementerian dalam rekrutmen P3K.	Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi pemerintah dan sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak hasil pendataan tenaga non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Nomor BKPSDMD.870/833/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, jumlah tenaga kontrak (THK-2) Kabupaten Belu yang masih aktif bekerja berjumlah 76 orang. Usulan formasi Kabupaten Belu telah dikirim dan menunggu penettapannya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan berdasarkan penetapan tersebut, maka pemerintah baru bisa mengusulkan nama jabatan yang dibutuhkan sehingga pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan saat ini dalam posisi menunggu penetapan tersebut. Pemahaman dan penjelasan kepada tenaga kontrak yang akan mengikuti seleksi baru dapat dilakukan apabila Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negera sudah mengeluarkan petunjuk teknisnya.	Pada tahun 2023 pemeritah telah melaksanakan seleksi pengadaan dan pengangkatan ASN P3K sebanyak 716 orang yang terdiri dari P3K tenaga Guru sebanyak 499 orang, tenaga kesehatan sebanyak 123 orang dan tenaga teknis sebanyak 94 orang.
11	Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta perhatian pemerintah Kabupaten Belu melalui	Pemerintah telah melakukan pendataan tower milik swasta merujuk pada	Tersedianya data Tower Milik Swasta di Kabupaten Belu

	perangkat Daerah teknis untuk melakukan pendataan terhadap semua tower Telkomsel di kabupaten Belu yang masih beroperasi dan yang rusak serta potensi-potensi pendapatan lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu sehingga mencapai target.	peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Belu	
12	Komisi I DPRD Kabupaten Belu meminta perhatian Pemerintah untuk lebih teliti dalam penulisan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Belu Tahun 2022 sehingga tidak terjadi salah tafsir dalam anggaran, dimana pada bagian Pemerintahan halaman 248 angkanya berbeda dengan halaman 249 dan Bagian Hukum halaman 252 angkanya berbeda dengan halaman 253, sehingga penyajian dokumen-dokumen berikut lebih baik.	Telah ditindaklanjuti sesuai permintaan DPRD Kabupaten Belu	Perbaiki dokumen sesuai ketentuan yang berlaku
13	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan program perencanaan kawasan transmigrasi yang penyerapan dananya hanya sebesar 12,54%, hal ini menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak berjalan maksimal.	Pemerintah dapat menjelaskan bahwa terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan semua perencanaan termasuk perencanaan kawasan (RSKP) wajib dilakukan pada kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri PDT dan Transmigrasi. Namun kawasan transmigrasi Lidak Saurama belum ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi sehingga untuk menghindari dampak hukum di kemudian hari, maka pekerjaan perencanaan RSKP tidak dilaksanakan.	Perlu dukungan dari semua pihak dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kawasan transmigrasi Lidak Saurama
14	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mengharapkan agar selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penambahan pembangunan 75 unit rumah transmigrasi di dusun Piebulak Kecamatan Lamaknen Selatan.	Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kemdes PDT dan Trasmigrasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dan BPN Kabupaten Belu serta instansi terkait lainnya untuk menindaklanjuti kelangsungan pembangunan sisa 75 unit rumah transmigrasi di UPT Piebulak	Proposal dan usulan akan di antar lagi ke Kemdes PDT dan Trasmigrasi
15	Masih banyak persoalan tenaga kerja yang dilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)	Dengan ditetapkan Mediator Hubungan Industrial oleh Menteri Ketenagakerjaan,	Perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi pencegahan

	oleh perusahaan maka komisi II mengharapkan agar persoalan terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut dapat diselesaikan ditingkat mediasi oleh dinas terkait.	maka semua proses penyelesaian pemutusan hubungan industrial di tingkat tripartif sudah bisa dilaksanakan di kabupaten Belu, tidak semua kasus selesai di tingkat mediasi karena anjuran mediator tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, pengusaha/ pekerja tetap pada pendirian masing-masing, pihak yang dirugikan dapat mencatatkan kasusnya pada tingkat pengadilan hubungan industrial di Kupang	dan penyelesaian kasus, serta dukungan sarana dan prasarana laptop, printer dan alat perekam serta kendaraan dinas operasional bagi mediator dalam menjalankan tugas
16	Komisi II DPRD Kab. Belu menyoroti lahan pertanian food state di Desa Fatuketi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan di mana hasil produksi tidak seimbang dengan anggaran yang di anggarkan dan mohon pengawasan lebih intensif terhadap program tersebut.	Pada prinsipnya pemerintah sependapat dan akan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap lahan perhatian tersebut guna menunjang program stretegis pemerintah pusat	
17	Komisi II DPRD Kab. Belu mengharapkan kepada Dinas terkait untuk lebih memanfaatkan para penyuluh pertanian untuk melakukan pendampingan secara kontinyu terhadap kelompok tani di lapangan dan meningkatkan fungsional TPP bagi para penyulu pertanian.	Pemerintah telah melakukan penempatan PPL di setiap Desa untuk mendampingi kelompok tani dan terkait peningkatan TPP belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan kondisi keuangan daerah	
18	Komisi II DPRD Kab. Belu mengharapkan untuk memaksimalkan pengadaan dan penggunaan pupuk dan alat berat dalam hal ini traktor kepada masyarakat tani dan komisi menegaskan untuk tetap mempertahankan operator-operator lama yang sudah ada.	Pemerintah telah memperbaharui data NIK KTP pada system Simluhtan dan RDKK, serta untuk pengolahan sudah di rekrut kembali operator yang sudah lama bekerja pada dinas pertanian	
19	Komisi II DPRD Kab. Belu mengharapkan untuk menambah tenaga penyuluh pertanian sebab dalam tabel yang di sajikan dalam LKPJ tenaga penyuluh hanya berjumlah 35 orang sedangkan jumlah Desa yang ada di Kabupten Belu sebanyak 69 Desa di sini menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak akan berjalan dengan maksimal bagi para petani sehingga hasil produksi tidak mengalami peningkatan akibat dari kurangnya tenaga pendamping. Mohon menjadi perhatian.	Pemerintah telah merekrut beberapa tenaga lapangan untuk membantu PPL di beberapa Desa	

20	Komisi II DPRD memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan lebih Khusus untuk program pengolahan sampah dimana presentase penanganan sampah di Atambua semakin hari semakin baik dan Komisi mengharapkan agar tetap di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi pada Tahun yang akan datang.	Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terkait penanganan sampah di Kabupaten Belu yang semakin baik dan sesuai harapan yang akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan persampahan di tahun-tahun mendatang	Menciptakan Kabupaten Belu yang bersih, indah dan sehat serta meningkatkan PAD
21	Komisi II DPRD meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan tempat pembuangan akhir (TPA) di Dusun Lelawai karena akses jalan untuk kendaraan yang beroperasi untuk membuang sampah sangat memprihatinkan.	Perbaikan jalan masuk keluar ke TPA lelowai akan menjadi perhatian pemerintah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah	Akses jalan masuk dan keluar TPA bagi kendaraan operasional untuk membuang sampah tidak mengalami hambatan
22	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan presentase akses permodalan Koperasi pada program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang tidak terserat dengan baik dimana hanya 57,48% mohon untuk menjadi perhatian.	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja bidang yang menangani hal tersebut sehingga menjadi perhatian di tahun-tahun mendatang	Peningkatan kinerja masalah yang diselesaikan penyerapan anggaran yang disesuaikan dengan anggaran kas yang ditetapkan dalam DPA
23	Komisi II DPRD Kabupaten Belu meminta dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk program kegiatan sarana prasarana perikanan laut bagi nelayan tangkap yang ada di Kecamatan Kakuluk Mesak Dan Desa Silawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.	Telah ditindaklanjuti dari DAK tahun 2022 dan dana aspirasi DPR RI Tahun 2023	
24	Komisi II DPRD Kabupaten Belu menyoroti pengelolaan tambak ikan di kolam Susuk yang sampai saat ini terkesan kurang terpelihara dengan baik yang berdampak pada hasil produksi yang tidak maksimal.	Produksi tambak susuk tidak maksimal disebabkan oleh kurang memadainya prasarana tambak (saluran air dan pintu air) yang mengakibatkan air masuk maupun keluar tidak maksimal. Untuk itu tahun 2025 telah diusulkan melalui rencana kerja dinas peternakan dan perikanan kabupaten belu	
25	Komisi II DPRD Kabupaten Belu menyoroti pengelolaan tempat wisata pasir putih di mana sampai saat ini sudah ada petugas retribusi dan petugas kebersihan yang di tugaskan oleh Organisasi Perangkat Daerah baik Teko Maupun ASN namun masih ada oknum tertentu yang bukan berasal dari staf Dinas dan di berikan kepercayaan untuk memegang	Akan menjadi perhatian pemerintah, dan dapat dijelaskan bahwa ASN dan Tenaga Kontrak semuanya bekerja di tempat wisata sesuai ketentuan yang berlaku	Untuk meningkatkan retribusi dibidang pariwisata

	karcis retribusi sedangkan Tenaga Kontrak (TEKO) yang dipekerjakan tidak di beri kewenangan untuk mengelola retribusi tersebut mohon menjadi perhatian.		
26	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mengharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan kelanjutan pembangunan wisata religi Patung Bunda Maria yang terletak di desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak.	Pembangunan Wisata Religi Patung Bunda Maria dilanjutkan pembangunannya dengan DAK Fisik pada tahun 2023 sebesar Rp.1.676.452.000 dan pada tahun 2024 alokasinya bertambah menjadi Rp.5.392.545.000	Pembangunan Wisata Religi Patung Bunda Maria yang berkelanjutan.
27	Komisi II DPRD Kabupaten Belu menyoroti sejauh mana petugas pengawasan rumah potong hewan melakukan pemeriksaan ternak yang di potong seperti ternak babi yang di perjual belikan di pasar Atambua karena ternak babi tersebut terindikasi terserang penyakit ASF dalam kurung waktu bulan Oktober sampai Desember 2022, bagaimana peran Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan persoalan ini.	Pemerintah telah menugaskan petugas untuk melakukan pemeriksaan babi sebelum dan sesudah dipotong untuk dipasarkan sehingga daging babi yang dipasarkan layak konsumsi, namun petugas tidak bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara maksimal karena kabupaten belu tidak memiliki rumah potong hewan babi. Pengusulan pembangunan rumah potong hewan babi sudah dilakukan namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran	
28	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan sejauh mana Perda retribusi ayam potong yang telah di sepakati bersama Komisi dalam rapat – rapat sebelumnya dengan maksud untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Belu.	Retribusi ayam potong sudah dituangkan dalam Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Perda tersebut akan dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha ayam potong	
29	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mengharapkan Agar melakukan operasi pasar terhadap harga bahan pokok yang akhir-akhir ini melonjak tinggi sehingga sangat membebani masyarakat.	Pemerintah melakukan operasi pasar terhadap distributor dan pengecer serta gelar pasar murah	Membantu masyarakat dan agar tidak terjadi penimbunan atau spekulasi harga dan mengecek stok/ ketersediaan barang
30	Komisi II DPRD Kabupaten Belu meminta agar menertipkan para pedagang di pasar baru yang selalu berjualan di tepi jalan sehingga menghambat arus transportasi.	Pemerintah melalui Tim Terpadu telah melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan	Arus transportasi menjadi lancar dan tertib serta para pedagang kembali berjualan sesuai tempat yang disediakan
31	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan sejauhmana tapping box yang sudah ada dan terpasang di rumah makan atau restoran tetapi sampai saat ini belum cukup efektif di gunakan, mohon agar menjadi perhatian dan melakukan pengawasan sehingga penggunaan alat	1. Dalam rangka pengawasan penggunaan tapping box dan M-Post pada rumah makan dan hotel, pemerintah telah melakukan uji petik pada rumah makan dan hotel yang terpasang mesinnya pada jam 10.00-16.00	Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik guna peningkatan pendapatan asli daerah

	tersebut tepat sasaran.	WITA 2. Membentuk Tim Pemeriksa Pajak yang memiliki tugas melakukan analisa dengan membandingkan data hasil uji petik dan rekaman dari tapping box dan M-Post 3. Melakukan klarifikasi dengan pemilik warung	
32	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan sejauh mana kinerja Perusahaan Daerah Belu Bhakti yang telah dibentuk kepengurusannya dengan tujuan untuk meningkatkan retribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu dan Komisi berharap ada kerja nyata yang sudah bisa dipublikasikan pada masyarakat Belu terkait dengan program kegiatan yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan.	Sejak Beroperasi Pada Bulan Maret 2023 Perumda Belu Bhakti Dengan Dukungan Direktur dan 4 Orang Staf. Kegiatan Ekspor Dimulai Pada Bulan Mei dan Kegiatan dagang dan persewaan lahan. Tahun 2023 Perusahaan melaporkan laba sebesar Rp.71.000.000, dengan laba bersih Rp.22.000.000	Meningkatkan PAD melalui Perumda Belu Bhakti
33	Komisi II DPRD Kabupaten Belu mempertanyakan pagu pemasangan baru bagi pelanggan air yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih ada oknum tertentu yang melakukan pungutan di luar dari ketentuan yang berlaku sehingga membuat pelanggan dirugikan karena ulah oknum-oknum tersebut. .	Pemerintah dapat menjelaskan bahwa pagu untuk pemasangan baru bagi pelanggan air yang telah ditetapkan adalah Rp.1.450.000 plus meterai Rp.10.000 1 lembar	Pemerintah akan melakukan pengawasan secara intens terkait pemasangan baru bagi pelanggan air sehingga tidak terjadi pungutan liar yang merugikan bagi pelanggan yang akan melakukan pemasangan baru
34	Komisi II DPRD Kab. Belu mengharapkan agar lebih cermat menghitung kebutuhan anggaran pegawai dengan mendasari akres 2,5 % dimana Komisi melihat adanya ketidakcermatan dalam perhitungan dan penanggaran di mana terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan, untuk itu Komisi menegaskan agar lebih baik dalam melakukan analisa terhadap kebutuhan pegawai dan sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk program dan kegiatan infrastruktur lainnya.	Pemerintah Daerah menghitung belanja pegawai yang bersumber dari gaji dan tunjangan dengan accres sebesar 2,5% telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sisa anggaran belanja pegawai merupakan akumulasi dari sisa belanja dan tunjangan ASN, belanja pegawai BLUD dan belanja pegawai dana BOS	Pemerintah Daerah akan tetap mempertahankan perhitungan accres gaji dan tunjangan ASN sebesar 2,5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku
35	Komisi II DPRD Kabupaten Belu meminta kepada Pemerintah untuk menelusuri kepemilikan aset tanah dan bangunan bekas sekolah Ekonomi Menengah Atas (SMEA) yang kemilikannya adalah warga keturunan Thionghoa di Kabupaten Belu, apakah telah terdaftar menjadi Aset Provinsi ataukah	Setelah dilakukan penelusuran tanah gedung SMEA lama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pasar Lama, Kelurahan Atambua, pada tanggal 19 Februari 2019 sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT karena semua SMAN/SMKN menjadi	Pemerintah Daerah Belu memiliki bukti Berita Acara Penyerahan Hibah tanah dan gedung SMEA kepada Pemerintah Provinsi NTT.

	belum, maka Komisi mengharapkan agar pemerintah dapat memfasilitasi untuk di kembalikan kepada pewaris keturunan Thionghoa yang ada di Kabupaten Belu untuk di pergunakan sesuai dengan peruntukannya.	kewenangan Pemerintah Provinsi sejak Tahun 2016 sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
36	Komisi II DPRD Kabupten Belu mengharapkan agar pemerintah berkoodinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementerian untuk segera mereviu tanah ulayat agar dapat di kembalikan kepada masyarakat untuk di kelola dan di manfaatkan menjadi lahan produktif (perkebunan) khusus masyarakat Atambua Barat dan Kakuluk Mesak.	Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTT dan Kementrian terkait untuk reviu tanah ulayat	Pengembalian tanah ulayat bagi masyarakat untuk dimanfaatkan
37	Komisi II DPRD Kab. Belu meminta kepada Pemerintah agar perbanyak dana untuk masyarakat kelompok tani, ternak dan nelayan	Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp.3.640.000.000 untuk pengadaan ternak sapi, babi dan ayam KUB dengan sasaran 130 kelompok KK Miskin ekstrim (1.300 KK)	
38	Komisi III DPRD Kabupaten Belu merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Belu membantu untuk pengalihan kembali Aset berupa Tanah dan gedung milik warga keturunan Thionghoa yang selama ini sudah di ambil alih oleh Pemerintah kabupaten Belu berupa sekolah SMEA Lama di Kelurahan Kota Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu agar di kembalikan ke alih waris/Yayasan Thionghoa.	Setelah dilakukan penelusuran tanah gedung SMEA lama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pasar Lama, Kelurahan Atambua, pada tanggal 19 Februari 2019 sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT karena semua SMAN/SMKN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sejak Tahun 2016 sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Belu memiliki bukti Berita Acara Penyerahan Hibah tanah dan gedung SMEA kepada Pemerintah Provinsi NTT.
39	Komisi III merekomendasikan agar Dinas Sosial lebih meningkatkan pemutahiran data penerima manfaat sehingga tidak tumpang tindih dalam eksekusi bantuan.	Telah ditindaklanjuti di tahun 2023 dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui musyawarah Desa dan Kelurahan di Desa dan Kelurahan masing-masing.	Untuk mendapatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih akurat dan jelas
40	Komisi III DPRD Kabupaten Belu merekomendasikan agar Dinas PUPR sebagai OPD Teknis lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan fisik terutama kepada konsultan pengawas sehingga mutu pekerjaan menjadi prioritas.	Pengawasan terhadap pekerjaan fisik selalu dilakukan terhadap semua pekerjaan fisik pada lingkup Dinas PUPR	Menjamin kualitas pekerjaan

41	Komisi III DPRD Kabupten Belu merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera memperbaiki bronjong di depan Gereja Katolik Atapupu Desa Jenilu.	Pemerintah melakukan perencanaan teknis untuk pelaksanaan kegiatan tersebut namun masih terkendala dengan keterbatasan anggaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik
42	Komisi III DPRD Kabupten Belu merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera memperbaiki bronjong dipinggiran sungai yang sudah mendekati pemukiman masyarakat bahkan ada sebuah rumah masyarakat bagian dapur sudah tergantung dan sudah hampir roboh ke sungai kurang lebih 250 meter di Desa Jenilu Dusun Fatuluka RT.008/RW.004 Kecamatan Kakuluk Mesak.	Pemerintah melakukan perencanaan teknis untuk pelaksanaan kegiatan tersebut namun masih terkendala dengan keterbatasan anggaran Dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang dijematani oleh Kepala Daerah dapat memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berimplementasi atas asas Tugas Pembantuan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mempertanggungjawabkannya yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kepada yang memberi penugasan. Pengaturan pendanaan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan dana ini dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dapat dilaksanakan setelah adanya penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah yang diberikan tugas

Tujuan pengaturan pendanaan ini untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Sehingga pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan umum.

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan

Adapun urusan pemerintahan yang diberikan tugas pembantuan terdiri atas tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten dan tugas pembantuan dari pemerintah daerah kabupaten ke desa yang dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah pusat

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yakni urusan pemerintahan transmigrasi dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dapat disampaikan pada tahun ini sebagai berikut :

- a. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan
 - ❖ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - ❖ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - ❖ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023;
 - ❖ DIPA Nomor : SP DIPA-026.07.4.350352/2023 tanggal 30 November 2022.
- b. Instansi Pemberi tugas pembantuan yakni Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu
- d. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan :1). Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, 2). Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, 3). Sarana Pengembangan Kawasan, dan 4). Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) 5). Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- e. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yakni terlaksananya pemberian insentif bagi guru dan penjaga Sekolah serta Dokter bagi pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan di UPT Sanabibi, Rehabilitasi 1 unit Puskesmas Pembantu di UPT Sanabibi, Rehabilitasi 1 unit Balai Desa di UPT Sanabibi, Rehabilitasi 1 unit Rumah Petugas di UPT Sanabibi, Rehabilitasi 1 unit Rumah Transmigran di UPT Sanabibi, dan

Rehabilitasi 3 unit Jembatan di UPT Sanabibi dengan panjang masing-masing 8 meter serta lancarnya pelaksanaan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pembantuan..

- f. Sumber dana APBN dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar **Rp.1.017.460.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.984.520.690,-** atau sebesar **96,76%**

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah desa

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tidak memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa karena keterbatasan anggaran sehingga capaian kinerja tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa tidak dapat disampaikan pada tahun ini.

4.2 Hambatan/ permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan tidak ada.
- b. Upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan tidak ada.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Bentuk dan cara penyampaian pertanggungjawaban kinerja dalam laporan dimaksud secara akuntabel dan transparan langsung disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu untuk mendapat catatan-catatan strategis dari wakil rakyat kepada Pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui mekanisme sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, laporan ini diuraikan secara sistematis dan terukur dengan pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah secara menyeluruh berdasarkan target dan sasaran yang dicapainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu untuk urusan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

